

**PEDOMAN IDENTITAS DAN MISI  
PERGURUAN TINGGI KATOLIK DI INDONESIA**



**APTİK**

**ASOSIASI PERGURUAN TINGGI KATOLIK INDONESIA**

**2023**

**PEDOMAN IDENTITAS DAN MISI  
PERGURUAN TINGGI KATOLIK DI INDONESIA**



**Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia  
2023**

# **ASOSIASI Perguruan Tinggi Katolik**

## **PEDOMAN IDENTITAS DAN MISI PERGURUAN TINGGI KATOLIK DI INDONESIA**

### **Tim Penyusun**

Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, MSC.

Dr. Phil. Juliana Murniati, M.Si.

Drs. Yohanes Driyanto, LJC.

Dr. Benny Suwito, M.Hum.

Eko Budi Santoso, SJ., S.Pd., Ph.D.

**Jakarta**

**2023**

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR KETUA ASOSIASI PERGURUAN TINGGI KATOLIK (APTİK) .....	5
KATA PENGANTAR KOMISI PENDIDIKAN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA (KWI).....	7
PENDAHULUAN .....	11
NORMA UMUM	
BAB I PENGERTIAN .....	16
BAB II HAKIKAT DAN TUJUAN PERGURUAN TINGGI KATOLIK .....	18
BAB III IDENTITAS DAN MISI.....	21
BAB IV CIRI KHAS PENDIDIKAN TINGGI KATOLIK DI INDONESIA .....	23
BAB V KOMUNITAS DAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI.....	27
BAB VI YAYASAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI KATOLIK .....	30
Bab VII STATUTA PERGURUAN TINGGI .....	35
NORMA KHUSUS	
BAB I PELAYANAN PASTORAL .....	37
BAB II KERJA SAMA ANTARLEMBAGA .....	38
BAB III PIMPINAN PERGURUAN TINGGI.....	42
BAB IV DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	44

BAB V	MATA KULIAH KATOLISITAS.....	46
BAB VI	UNIT PELAYANAN KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI.....	49
BAB VII	FORMASI DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKAN/ PIMPINAN PERGURUAN TINGGI .....	50
BAB VIII	ALUMNI .....	52
BAB IX	KODE ETIK DAN PROTOKOL PERLINDUNGAN ANAK-ANAK, DEWASA RENTAN, DAN DEWASA..	53
BAB X	PENUTUP .....	56
	DAFTAR PUSTAKA.....	57
	GLOSARIUM.....	60
	Evaluasi Diri ( <i>Self-Assessment</i> ) .....	68

## **KATA PENGANTAR**

### **KETUA ASOSIASI PERGURUAN TINGGI KATOLIK (APTIK)**

APTIK dengan rendah hati dan bangga menyambut hadirnya buku Pedoman Identitas dan Misi Perguruan Tinggi Katolik di Indonesia. Pedoman ini menjadi karya penting dan relevan bagi segenap perguruan tinggi Katolik di Indonesia, khususnya di era yang serba tidak pasti dan kompleks ini (VUCA: *Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*), dan juga di tengah tantangan dunia pendidikan tinggi yang semakin besar, khususnya di dalam meningkatkan mutu, keberlanjutan dan relevansinya bagi masyarakat luas.

Pedoman ini hadir di tengah-tengah era VUCA dan pasca pandemi yang sangat dinamis. Dalam konteks ini, perguruan tinggi Katolik sebagai institusi akademik yang otonom dan lahir dari jantung Gereja, memiliki tanggung jawab di dalam mengimplementasikan identitas dan misi Katolik. Perguruan tinggi Katolik perlu dan harus selalu mengedepankan semangat kesepahaman dengan Gereja (*sentire cum ecclesiae*) dan kesatuan dalam semangat dan misi yang sama dengan ajaran Gereja Katolik yang sangat kaya dan komprehensif. Oleh sebab itu, pedoman ini menjadi acuan penting bagi kita untuk membangun identitas dan misi yang selaras dengan nilai-nilai Katolik dan memperkaya diri dengan ajaran Gereja.

Tanggung jawab ini tentu tidak mudah, ketika tantangan komersialisasi pendidikan, keberagaman masyarakat Indonesia, persoalan sosial, politik dan ekonomi, serta juga persoalan ekologis menambah kompleksitas realitas dan tantangan identitas dan misi Katolik. Kita juga tidak boleh melupakan konteks dan beragamnya sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam konteks menjadi 100% Katolik 100%

Indonesia yang merupakan bagian penting dalam identitas perguruan tinggi Katolik.

Pedoman ini menjadi panduan bagi kita untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip Katolik sekaligus mampu beradaptasi dengan kondisi sosial, budaya, dan politik Indonesia. Bagi APTIK, pedoman ini menjadi sangat penting dan relevan bagi kita semua dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Tim Gugus Tugas Misi dan Identitas APTIK yang telah bekerja keras untuk menyusun pedoman ini, yaitu:

- Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, MSC.
- Dr. Phil. Juliana Murniati, M.Si.
- Drs. Yohanes Driyanto, LJC.
- Eko Budi Santoso, SJ., S.Pd., Ph.D.
- Dr. Benny Suwito, M.Hum.

Pedoman ini akan menjadi karya klasik APTIK yang sangat penting dan menjadi kontribusi yang signifikan bagi Gereja Katolik Indonesia khususnya pendidikan tinggi Katolik.

Dalam rangka memperkuat identitas dan misi perguruan tinggi Katolik di Indonesia, mari kita bersama-sama menerapkan Pedoman Identitas dan Misi ini dengan sungguh-sungguh di setiap perguruan tinggi Katolik. Mari kita bekerja sama dalam semangat kasih dan kebersamaan untuk mencapai tujuan-tujuan mulia yang telah ditetapkan.

Terima kasih. Tuhan Memberkati.

Bandung, 12 April 2023

Prof. BS. Kusbiantoro

## **KATA PENGANTAR**

### **KOMISI PENDIDIKAN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA (KWI)**

Disebutkan tujuan Perguruan Tinggi Katolik adalah menyelenggarakan pendidikan dan formasi dengan memajukan kebudayaan ke taraf lebih tinggi dan mengembangkan pribadi manusia sesuai dengan tugas mengajar Gereja (Kan. 807). Sebagai Lembaga Katolik, Perguruan Tinggi Katolik hendaknya memiliki beberapa ciri hakiki antara lain: adanya kekhasan yang dapat menginspirasi iman, refleksi dalam terang dan kebenaran iman, kesetiaan terhadap pewartaan dan adanya komitmen kelembagaan untuk terus melayani untuk mewujudkan kebaikan bersama (Identitas dan Misi PTK.C.10). Misi ini ditegaskan dalam Konstitusi Apostolik tentang Universitas Katolik bahwa, ” *Dari Jantung Gereja lahirlah Universitas Katolik dan asal usulnya sebagai Lembaga Pendidikan “(Ex Corde Ecclesiae,1)*. Seruan Bapa Suci Yohanes Paulus II ini menegaskan bahwa Universitas Katolik dipanggil untuk mengabdikan diri dan menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan demi terciptanya kesejahteraan umat manusia (*Universitas Magistrorum et scholarium*).

Dari misi panggilan suci di atas, Gereja Katolik lewat seruan Paus Fransiskus (*Instrumentum Laboris. 2015*) mengajak seluruh Lembaga Pendidikan Katolik kini ke depan untuk terus memperbaharui diri. Desain kebaruan cara bertindak dilakukan sebagai keniscayaan untuk menjawab kebutuhan umat manusia dalam memajukan hidupnya. Saat ini, masyarakat dunia juga Indonesia tidak luput dari gerak perubahan. Pandemi yang terjadi menjadi akselerasi sekaligus stimulus gerak perubahan di segala dimensi kehidupan. Gerak perubahan terjadi secara begitu cepat sehingga membuat banyak



sektor berpikir keras untuk mengatasi risiko terburuk, termasuk sektor Pendidikan. Mulai tampak dan tak tersadari tercipta ketidakmampuan batas-batas tradisional dalam menghadapi tuntutan perubahan global. Pandemi menjadi bukti bahwa kehidupan sebagai sebuah jejaring ekosistem sedang bergerak cepat dan tak pasti. Dibalik seluruh tantangan perubahan global ini pendidikan dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk bergerak secara kreatif membangun ekosistem untuk berbenah agar berbuah.

APTIK, sebagai asosiasi lembaga Perguruan Tinggi Katolik Indonesia memiliki ciri hakiki untuk mengembangkan Pendidikan bercorak Katolik. Salah satu cirinya adalah memberi inspirasi nilai-nilai Katolik bagi komunitas akademiknya dan memberikan kedalaman refleksi dalam terang iman atas khasanah pengetahuan yang terus berkembang (*bdk.Ex Corde Ecclesiae*, 10). Maka APTIK dipanggil untuk terus hadir memikirkan bagaimana menyikapi perubahan jaman yang begitu cepat ini. Gerak nyata pembaharuan Pendidikan dirumuskan dalam tema Hari Studi APTIK 2022 sebagai wujud kepedulian memajukan tujuan pembangunan nasional terutama dalam mencerdaskan bangsa dan Gereja. Dalam perjumpaan pengurus APTIK bersama Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC) dan Komisi Pendidikan pada tanggal 12 April 2023, ditegaskan kembali bahwa komitmen APTIK ingin menghadirkan wajah Gereja dalam Pendidikan Tinggi Katolik.

Dari seluruh dinamika yang terjadi, APTIK sebagai Mitra Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) telah memunculkan gagasan bagaimana pastoral pengembangan nilai-nilai kekatolikan meresap dalam gerak Perguruan Tinggi Katolik Indonesia. Dari proses itu maka lahirnya Pedoman Identitas dan Misi Perguruan Tinggi Katolik

menjadi salah satu cara untuk mengembangkan gerak perubahan namun tetap punya dasar kuat pada ajaran dan tujuan Perguruan Tinggi anggota APTIK didirikan.

APTIK menangkap kebutuhan perubahan ini dan berusaha membantu Lembaga Pendidikan Tinggi Katolik (LPTK) dengan Pedoman Identitas dan Misi ini. Dengan pedoman diharapkan akan tercipta gerak untuk terus berbenah memperbaharui diri dengan dasar nilai-nilai kekatolikan dalam Tridarma Perguruan Tinggi. Maka diharapkan Buku pedoman ini dipahami bukan pertama-tama sebagai sebuah upaya untuk menyeragamkan gagasan tentang pelayanan pastoral di LPTK melainkan sebagai gerak kolaboratif memajukan nilai-nilai kemanusiaan secara kontekstual. Dalam perwujudannya buku ini juga menanamkan kesadaran bahwa kekayaan utama pelayanan pastoral LPTK APTIK adalah keragaman yang kontekstual di setiap Perguruan Tinggi Katolik.

Oleh karena itu, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyampaikan penghargaan yang besar atas peran APTIK dalam usahanya menyediakan sarana untuk pengembangan Pendidikan di Indonesia. Kami berharap buku ini bisa menjadi panduan dan inspirasi bagi LPTK dalam menjalankan pelayanan pastoral sesuai misi identitas Katolik. Melalui buku ini akan terwujud rasul-rasul Gereja dalam pelayanan pastoral di kampus Katolik untuk mampu “memeluk dunia” menjawab kebutuhan jaman. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin bergerak cepat, Universitas Katolik harus mengusahakan sintesis pengetahuan yang lebih utuh dan mendalam.

Selamat kepada APTIK, pengurus dan anggotanya yang terus berperan aktif dalam memajukan Pendidikan di Indonesia. Dengan memperluas serta membangun gerak kolaboratif baik tingkat regional, nasional maupun global. Semoga menjelang

usia panca windu (40 tahun) di tahun 2024 nanti APTIK tetap mampu menginspirasi dan membawa angin segar perubahan Pendidikan secara baik, benar dan kontekstual.

Tuhan memberkati.

Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Indonesia  
Jakarta, 12 April 2023

**Mgr. Edwaldus M. Sedu**  
Ketua

## PENDAHULUAN

Kita tidak hanya hidup dalam masa perubahan tetapi mengalami perubahan masa yang sangat penting (Paus Fransiskus, 2019a). Gerak sangat cepat proses digitalisasi dalam semua bidang kehidupan yang dipercepat oleh pandemik tidak mungkin diperlambat dan dihindari. Akibatnya yang sangat kentara adalah terjadinya krisis kemanusiaan dan lingkungan dalam skala yang luas (Paus Fransiskus, 2015; VG 3). Pola pikir, standar atau tolok ukur penilaian, dan norma perilaku yang selama ini dipegang teguh dan dijalani tidak dapat dipertahankan lagi.

Berhadapan dengan situasi itu, mula-mula manusia merasa ketinggalan zaman saja. Selanjutnya, kebingungan, keraguan, dan kekaburan mengenai apa yang sedang, akan, dan harus dilakukan. Akhirnya, yang sungguh dialami manusia adalah betul-betul kehilangan kepastian, ketegasan, dan keyakinan mengenai siapa dirinya. Pada saat itu kita disebut mengalami pelemahan dalam penghayatan identitas dan pelaksanaan misi. Apabila tidak ada upaya untuk segera keluar daripadanya, kita akan betul-betul mengalami krisis atau bahkan kehilangan identitas dan misi kita.

Hal ini terjadi pada kita bukan hanya sebagai pribadi yang terpisah satu sama lain tetapi tergabung dan saling terkait sebagai masyarakat atau Gereja pada umumnya dan persekutuan atau komunitas Perguruan Tinggi Katolik pada khususnya. Hilangnya penghayatan identitas dan pelaksanaan misi pada Perguruan Tinggi Katolik biasanya diikuti juga oleh terjadinya kelunturan pada ciri-ciri hakiki esensialnya (*proprieties*), sifatnya yang khas, dan karyanya yang khusus.

Untuk menghadapi situasi seperti digambarkan di atas diperlukan, bukan hanya pemulihan kepada keadaan semula,

tetapi juga terciptanya model atau bentuk baru keadaban yang dicita-citakan bersama. Bersamaan dengan itu dibutuhkan juga pendefinisian atau perumusan baru berkenaan dengan gagasan mengenai perkembangan atau kemajuan itu sendiri dengan memperhatikan konteks Indonesia yang majemuk dan terus berubah.

Di samping itu, kiranya perlu dicari perumusan kembali makna kata “identitas” dan “misi”. Agaknya sudah tidak tepat lagi kalau kita memahami identitas Gereja hanya sebagai orang-orang pilihan (*ekklesia*) dan milik Allah (*kyriake*) (CCC 751). Kita perlu melangkah ke pengertian yang lebih lengkap. Sementara tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa kita (Umat Katolik) mendapat keistimewaan dari Tuhan, kita diberi tanggung jawab khusus oleh Tuhan (Ef 2:10). Kepada kita diberi tugas tertentu untuk dilaksanakan.

Begitu juga tentang misi. Semula kita memahami bahwa misi adalah pewartaan mengenai Yesus Kristus kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah (AG 7). Dengan berjalannya waktu, misi disadari sebagai upaya pewartaan juga kepada yang beragama lain dan orang-orang yang semula kristiani tetapi sekarang tidak lagi (EN 52-53). Terakhir ditandaskan bahwa misi bukan hanya mewartakan Yesus Kristus kepada semakin banyak orang dan meluas secara teritorial, tetapi mengupayakan agar daya Injil meresapi pola pikir, standar penilaian, dan norma perilaku orang di mana pun mereka hidup dan berkarya (RM 31). Lebih dari itu, misi tidak hanya menunjuk seorang pribadi (Yesus) sebagai sumber kepenuhan hidup sejati, tetapi juga menghayati kebenaran yang dihidupiNya, bahwa hidup itu diperoleh dan menjadi matang, dengan memberikannya sehingga memberi hidup kepada yang lain (EG 10).

Untuk itu, ada dan bertumbuhnya budaya hidup dan kasih harus mulai sungguh-sungguh diupayakan dan diberdayakan.

Berbagai nilai yang mulai terkubur dalam label *masa lalu* atau tersimpan *mati* dalam dokumen gerejawi perlu digali dan dihidupkan kembali. Begitu pula kearifan-kearifan yang terkandung dalam seni, budaya, tradisi setempat yang mulai ditinggalkan atas nama modernitas perlu dihidupkan dan dikembangkan kembali dengan diresapi daya Injili (GS 53; EN 20).

Demi mempertegas upaya menemukan nilai-nilai itu, pemikiran, pembicaraan, sikap, dan tindakan yang cenderung terpusat hanya pada kuasa, kekayaan, pengakuan, dan konsumerisme hendaknya dikritisi. Kuasa diarahkan pada pelayanan, kekayaan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, pengakuan dimengerti sebagai dukungan lebih kuat untuk kebaikan, dan konsumerisme dibatasi dengan yang sebenarnya dibutuhkan bukan yang sekedar diinginkan.

Bersamaan dengan semua itu, harus dilakukan segera pembentukan pemimpin dengan karakter kuat yang mampu memastikan arah dan menjamin tercapainya tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pemimpin yang dimaksud adalah seseorang yang memungkinkan para pelaut di lautan lepas menemukan padanya suar untuk sampai pada tempat yang aman. Ia dapat menjadi suluh bagi laki-laki dan perempuan dalam perjalanan menuju masa depan yang penuh harapan. Ibarat penjaga malam, ia memberikan rasa aman sewaktu yang lainnya tertidur dan menunjukkan datangnya pagi (Yes 21:11-12; VDQ 6). Seorang pemimpin yang tidak pertama-tama berjuang memaksakan ajaran, tetapi menebarkan kasih, tampil sebagai seorang ayah yang mendekati yang lain bukan untuk menarik mereka kepada dirinya sendiri, tetapi membantu untuk menjadikan hidup mereka semakin penuh (FT 4).

Melengkapi berbagai hal di atas, Gereja melalui Perguruan Tinggi tidak hanya menyampaikan yang baik, benar, dan indah,

tetapi sedapat mungkin juga mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran dan kekerasan. Apabila hal itu telah terjadi, harus segera dilakukan upaya untuk perbaikan bagi yang terlanjur rusak, penyembuhan bagi korban, dan pertobatan bagi pelaku kejahatan.

Perwujudan cita-cita semacam itu tidak mungkin dicapai sendiri tanpa kerja sama dengan orang lain. Untuk itu, dibutuhkan keterbukaan dan kesediaan setiap individu dan lembaga untuk saling memberikan dan menerima bantuan, sehingga usaha yang dilakukan semakin efisien dan efektif, dan akhirnya cita-cita dapat segera terwujud.

Kerja sama yang dimaksud telah digagas dan diprakarsai oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) dalam berbagai bentuk dan cara demi keberlangsungan dan perkembangan setiap anggotanya. Selain itu, APTIK juga mengupayakan penyusunan sebuah pedoman yang bersifat informatif, direktif, konsultatif, dan berdaya ubah, sehingga jalan ke depan tampak terang. Apabila masa depan tampak relatif pasti, semua orang dalam Perguruan Tinggi bersangkutan dimungkinkan untuk menghidupi masa sekarang dengan penuh keyakinan. Lebih dari itu, pedoman yang dibuat itu akan membawa kepada pengertian yang benar dan semakin lengkap, serta memungkinkan tercapainya keunggulan atau terjadinya perubahan hidup ke arah kesempurnaan (SS 2).

Pedoman ini tidak bermaksud untuk menyeragamkan semua Perguruan Tinggi Katolik tetapi mendukung kekhasannya sesuai dengan identitas dan misi Katolik. Sifatnya sistematis dan praktis agar mudah dipahami dan diimplementasikan. Sedangkan, prinsipnya tegas, jelas, dan pasti. Sebagai pedoman etis, isinya bersumber dari ajaran iman, moral, dan sosial Gereja Katolik. Sebagai pedoman teknis, isinya terperinci, berurutan, dan tahap demi tahap.

Secara umum susunan pedoman ini mengikuti dokumen normatif Gereja. Bagian pertama merupakan norma umum dan bagian selanjutnya norma khusus. Norma umum berisi berbagai hal yang sifatnya doktriner, dasariah, dan pokok. Sedangkan norma khusus berisi berbagai hal yang sifatnya disipliner, berbentuk penjabaran, terapan, dan lebih langsung bertautan dengan keadaan dan kebutuhan aktual.



# **NORMA UMUM**

## **BAB I PENGERTIAN**

### **Pasal 1 Gereja Katolik**

Gereja Katolik adalah persekutuan orang-orang yang dibaptis Katolik, atau yang diterima di dalamnya sesudah baptis, ditandai dengan pengakuan iman (syahadat atau *credo*), tujuh sakramen, dan pemerintahan oleh Paus (Kan. 205).

- 1) Gereja universal lazim disebut sebagai Gereja Katolik Roma, berpusat di Roma, dan sekaligus merupakan Negara Vatikan sejak 11 Februari 1929.
- 2) Keuskupan merupakan Gereja Partikular, tempat atau wujud nyata dari Gereja Universal (satu, kudus, katolik, apostolik), yang reksa pastoralnya diemban oleh Uskup Diocesis (Kan. 368).
- 3) Keuskupan itu merupakan badan hukum yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga merupakan subyek dengan hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ada dua macam keuskupan, yaitu Keuskupan Agung atau Metropolitan dan Keuskupan Suffragan.
- 4) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) adalah nama yang digunakan untuk menyebut Konferensi Para Uskup Indonesia. Konferensi itu adalah himpunan para uskup Indonesia yang bersama-sama melaksanakan karya pastoral demi meningkatnya kebaikan umum yang diberikan oleh Gereja kepada masyarakat (Kan. 447). KWI merupakan badan hukum yang diakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun meliputi Indonesia, KWI tidak membawahi keuskupan.

## **Pasal 2**

### **Yayasan**

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan tidak mempunyai anggota. Yayasan yang dimaksud di sini adalah yang sah menurut negara dan yang menyelenggarakan Perguruan Tinggi Katolik. Susunan keorganisasiannya terdiri sekurang-kurangnya Pembina, Pengawas, dan Pengurus.

## **Pasal 3**

### **APTİK**

Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTİK) adalah sebuah lembaga kerja sama antar-Yayasan penyelenggara Perguruan Tinggi Katolik di Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 Februari 1984. Tujuan, penataan, susunan keorganisasian, dan cara kerjanya dirumuskan dalam statutenya yang sah (Kan. 94).

## **Pasal 4**

### **Perguruan Tinggi Katolik**

Perguruan Tinggi Katolik adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai peraturan pemerintah, yang pendiriannya disetujui atau sekurang-kurangnya dinyatakan demikian oleh otoritas Gereja Katolik yang berwenang (Kan. 808). Perguruan Tinggi Katolik dapat berbentuk Universitas, Institut, Politeknik, Sekolah Tinggi, dan Akademi.

## **Pasal 5**

### **Komunitas Perguruan Tinggi Katolik**

- 1) Komunitas Perguruan Tinggi Katolik adalah keseluruhan komponen perguruan tinggi dan yayasan penyelenggara.
- 2) *Sivitas Akademik (Civitas Academica)* merupakan masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.

## **BAB II**

### **HAKIKAT DAN TUJUAN PERGURUAN TINGGI KATOLIK**

## **Pasal 6**

### **Hakikat Perguruan Tinggi Katolik**

Perguruan Tinggi Katolik merupakan wujud atau bentuk kehadiran Gereja Katolik yang berwarta atau mengajar dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hidupnya harus berbentuk persekutuan, berkarya secara partisipatif, dan bersifat misioner (General Secretariat of The Synod (2022); VG 1).

- 1) Persekutuan menunjuk pada kehidupan bersama yang hubungan para anggotanya tidak hanya karena tempat dan waktu yang sama serta fungsional, tetapi juga personal;
- 2) Partisipatif adalah cara kerja dimana setiap anggota mengambil bagian secara aktif dan bertanggung jawab sesuai dengan kedudukan, tugas, dan keadaan aktualnya;
- 3) Misioner berarti upaya membuat Yesus Kristus dikenal oleh semakin banyak orang dan menjadikan nilai-nilai yang dibawa-Nya menjadi jiwa dari pola pikir, standar penilaian, dan norma perilaku bagi semakin banyak orang (EN 19; VG 2)

## **Pasal 7**

### **Kesatuan dengan Gereja**

Demi kesatuannya yang penuh dengan Gereja Katolik, Perguruan Tinggi Katolik harus melandaskan hidup dan karyanya pada pengakuan akan iman Katolik, penghayatan sakramen-sakramen, dan ketaatan kepada Otoritas gerejawi yang berwenang (Kan. 205; 752) dengan tetap mengindahkan otonomi yang wajar dan kebebasan akademik.

## **Pasal 8**

### **Upaya Formal Gereja**

- 1) Perguruan Tinggi Katolik didirikan sebagai bentuk upaya Gereja yang resmi untuk memenuhi hak asasi dan kebutuhan orang muda akan pembinaan atau pendidikan di suatu tempat tertentu (GE 1). Karena itu, harus benar-benar diupayakan agar khususnya yang miskin, kecil, lemah, cacat, dan terpinggirkan dapat memperoleh pendidikan secara memadai.
- 2) Perguruan Tinggi hendaknya sungguh-sungguh melibatkan siapa pun yang berkehendak baik, terutama saudara-saudari seiman yang mampu secara finansial, berkedudukan/berjabatan, dan yang ahli dalam ilmu kemasyarakatan.

## **Pasal 9**

### **Tujuan Perguruan Tinggi Katolik**

Perguruan Tinggi Katolik menyelenggarakan pendidikan dan formasi dengan tujuan untuk memajukan kebudayaan ke taraf lebih tinggi dan mengembangkan pribadi manusia ke taraf lebih penuh sesuai dengan tugas mengajar Gereja (Kan. 807).

- 1) Pribadi manusia yang penuh meliputi dimensi fisik, intelektual, kultural, sosial, moral, dan religius, yang berkembang secara maksimal dan harmonis.

- a) Fisik: organ tubuh berkembang dan berfungsi dengan baik;
  - b) Intelektual: penggunaan akal-budi dengan logika yang benar;
  - c) Kultural: kebanggaan terhadap budaya sendiri dan hormat terhadap yang lain;
  - d) Sosial: penempatan diri dan orang lain pada tempatnya yang benar;
  - e) Moral: kriteria baik-buruk berlandaskan pada rasionalitas yang obyektif;
  - f) Religius: beriman secara rasional.
- 2) Orang muda betul-betul memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap memadai yang ditandai dengan pencapaian gelar akademis untuk selanjutnya mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat dan Gereja secara aktif dan bertanggung jawab.

## **Pasal 10**

### **Cakupan Formasi**

Pendidikan dan formasi meliputi berbagai hal dan tingkat yang harus terpadu menjadi satu kesatuan sesuai kebutuhan atau tuntutan global atau universal, nasional, dan khas Perguruan Tinggi.

- 1) Rujukan formasi universal mengacu pada rumusan UNESCO tentang pengembangan kompetensi untuk:
  - a) belajar mengetahui (*learning to know*);
  - b) belajar melakukan (*learning to do*);
  - c) belajar hidup bersama (*learning to live together*); dan
  - d) belajar menjadi (*learning to be*).
  - e) belajar mengubah diri dan masyarakat (*learning to transform oneself and society*).
- 2) Rujukan formasi nasional adalah sejumlah hal yang membentuk manusia sejati Indonesia. Hal-hal yang harus dipahami, diyakini, dipertahankan, dan dihayati itu meliputi:

- a) Pancasila;
  - b) UUD 1945;
  - c) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan
  - d) Bhinneka Tunggal Ika.
- 3) Rujukan formasi yang khas Perguruan Tinggi Katolik adalah spiritualitas, pemikiran dan cita-cita (*mens et proposita* atau *mind and design*) pendiri. Yang dapat menjadi pendiri adalah:
- a) Keuskupan atau antarkeuskupan;
  - b) Ordo/Kongregasi/Tarekat;
  - c) Seseorang atau beberapa orang;
  - d) Konsorsium.

### **BAB III IDENTITAS DAN MISI**

#### **Pasal 11 Pengertian Identitas**

- 1) “Identitas” adalah jati diri yang merupakan jawaban atas pertanyaan tentang *apa* atau *siapa*. Kata ini identik dengan *hakikat* (FC 17). Agar dapat dikenali (dibedakan dari yang lain dan ditegaskan keunikannya) dengan mudah dan terutama dapat hidup dan berkarya sesuai dengan tujuannya, Perguruan Tinggi Katolik harus merumuskan identitasnya. Identitas itulah yang selanjutnya dihidupi atau dihayati dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Perumusan identitas merupakan proses refleksi yang mendalam, pertimbangan yang komprehensif, dan penghargaan yang tinggi terhadap tradisi yang baik (*best practices*) dari perguruan tinggi. Perumusan identitas hendaknya memperhatikan Sabda Tuhan yang ditemukan dalam Kitab Suci dan dibenarkan oleh Kuasa Mengajar Gereja (Mat 3:13-17; Kan. 750 §1-2). Hendaknya dihindari

kecenderungan untuk merumuskan identitas semata-mata menurut: apa yang dilakukan, apa yang dikatakan orang, dan apa yang dimiliki (Mt 4: 1-11).

- 3) Rumusan identitas hendaknya meliputi pula hal-hal pokok berikut:
  - a) Perguruan Tinggi sebagai komunitas akademik;
  - b) Perguruan Tinggi yang mempromosikan martabat manusia dan budayanya;
  - c) Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian)
- 4) Rumusan identitas harus sungguh-sungguh dipelajari, dipahami, direnungkan, dan dihidupi. Karena keadaan dan pengalaman dapat mengakibatkan krisis (kekaburan atau juga kehilangan) identitas, identitas itu harus selalu ditegaskan kembali.
- 5) Unsur-unsur rumusan identitas harus dijadikan bagian dasar dari rumusan visi (identitas ideal atau yang dicita-citakan) Perguruan Tinggi Katolik.

## **Pasal 12**

### **Pengertian Misi**

- 1) “Misi” merupakan alasan keberadaan Perguruan Tinggi Katolik sehingga jelas, tegas, dan pasti apa yang dapat dan harus dilakukannya (FC 17). Rumusan misi harus merujuk pada apa yang ada dalam jangkauan atau kemampuannya, dan tidak merupakan sesuatu yang fakultatif.
- 2) Perumusan misi perlu memperhatikan:
  - a) Apa yang dimiliki sebagai kemampuan dan potensi masing-masing dan bersama;
  - b) Keadaan zaman yang meliputi hal sosial, budaya, ekonomi, politik, dan perkembangan teknologi;

- c) Kebutuhan orang-orang yang menjadi sasaran, terutama mahasiswa, keluarga, dan masyarakat pada umumnya (yang kecil, miskin, lemah, cacat, dan terpinggirkan);
- d) Akibatnya yang bersifat menghidupkan, menginklusi orang lain, dan mengembangkan alam semesta (*The Economy of Francesco*).

### **Pasal 13**

#### **Sosialisasi Identitas dan Misi**

Identitas dan misi harus disosialisasikan kepada seluruh Komunitas Perguruan Tinggi dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program-program formasi.

### **Pasal 14**

#### **Lembaga Identitas dan Misi**

- 1) Untuk menghidupi identitas, melaksanakan misi, dan mengembangkan ciri khas, serta dan secara periodik mengevaluasi program kerjanya, maka lembaga pendidikan tinggi Katolik perlu membentuk Lembaga Identitas dan Misi dengan struktur sesuai kondisi organisasi masing-masing.
- 2) Lembaga Identitas dan Misi ditempatkan di bawah otoritas Yayasan atau Pimpinan Perguruan Tinggi.

## **BAB IV**

### **CIRI KHAS PENDIDIKAN TINGGI KATOLIK DI INDONESIA**

### **Pasal 15**

#### **Konteks Indonesia**

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Katolik di Indonesia dicirikan oleh upaya penghargaan terhadap pluralitas budaya dan agama, upaya mengatasi kesenjangan sosial dan



mengusahakan pemerataan pendidikan, menolak radikalisme dan fundamentalisme, serta menaruh kepedulian terhadap isu ekologis.

### **Pasal 16**

#### **Pluralitas Budaya dan Agama**

Melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Pendidikan Tinggi Katolik di Indonesia harus menjunjung tinggi keberagaman budaya dan berdialog dengan agama-agama (ECE 43-47).

### **Pasal 17**

#### **Kesenjangan Sosial dan Pemerataan Pendidikan**

Perguruan Tinggi Katolik di Indonesia dipanggil untuk membantu Gereja mengikuti teladan Kristus memberikan perhatian kepada kaum termiskin dan mereka yang menderita ketidakadilan ekonomi dan sosial (ECE 40). Perguruan Tinggi Katolik memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa yang kurang mampu atau berasal dari daerah terdepan, terpencil dan tertinggal untuk mengenyam pendidikan tinggi. Hendaknya diperhatikan juga hak kaum difabel untuk mendapatkan pendidikan, tanpa mengabaikan standar pendidikan profesi.

### **Pasal 18**

#### **Radikalisme dan Fundamentalisme**

- 1) Melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Perguruan Tinggi Katolik dipanggil untuk menghadapi ancaman radikalisme dan fundamentalisme dengan tanpa lelah menyebarluaskan dan menanamkan nilai-nilai perdamaian, keadilan, kebaikan, keindahan, dan persaudaraan manusia (Fransiskus, Paus & Al-Tayyeb, A., 2019).

- 2) Bersama dengan lembaga pemerintah dan lembaga keagamaan lain, Perguruan Tinggi Katolik melakukan dialog dan kerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

### **Pasal 19** **Problem Ekologis**

Perguruan Tinggi Katolik, melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dipanggil untuk terlibat dalam isu ekologi integral sebagaimana ada dalam *Laudato Si'*. Bentuk keterlibatan bisa berupa pusat studi lingkungan, adanya program studi, maupun program dalam rencana strategis (LS 21-22).

### **Pasal 20** ***Preferential Option for the Poor***

- 1) Kemiskinan masih menjadi bagian dari masyarakat Indonesia hingga saat ini (Bdk. Yoh. 12:8). Perguruan Tinggi Katolik diundang untuk mengikuti teladan Yesus yang diutus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin (Lih. Luk. 4:18).
- 2) Perguruan Tinggi Katolik melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu upaya-upaya pengentasan kemiskinan, dan memberi perhatian kepada mereka yang terpinggirkan.
- 3) Melalui pendidikan dan formasi mahasiswa didampingi dalam berbagai disiplin ilmu untuk menjadi peka, tanggap, kompeten dan memiliki kepedulian terhadap masalah keadilan sosial dan kelak siap sedia mengabdikan diri untuk masyarakat (Penerapan ECE 17 dan *The Center for Catholic Higher Education*, 2011).

## **Pasal 21**

### ***Chair of Theology***

- 1) Perguruan Tinggi Katolik wajib menempatkan teologi sebagai ilmu yang membantu semua disiplin ilmu dalam pencarian makna (ECE 19). Setiap Perguruan Tinggi Katolik sedapat mungkin memiliki Fakultas Teologi, sekurang-kurangnya lembaga atau pusat yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan mata kuliah Teologi (*Chair of Theology*).
- 2) Ajaran iman, ajaran moral dan Ajaran Sosial Gereja merupakan alat bantu untuk menemukan makna.
- 3) Setiap mahasiswa Katolik di Perguruan Tinggi Katolik, melalui mata kuliah Pendidikan Agama, memperdalam iman Katolik dan perwujudannya sesuai dengan ilmu yang digelutinya. Mahasiswa tidak Katolik, dengan cara yang kreatif, harus mengenal nilai-nilai Kristiani yang berguna bagi hidup mereka. Etika atau Moral Kristiani harus dipelajari oleh mahasiswa sebagai bekal memasuki dunia kerja.

## **Pasal 22**

### **Hari dan Perayaan Keagamaan**

- 1) Sebagai lembaga Pendidikan Katolik, Perguruan Tinggi Katolik hendaknya memperhatikan Hari dan Perayaan Keagamaan, misalnya Hari Raya Natal, Rabu Abu, Pekan Suci, dan Perayaan Santo atau Santa Pelindung.
- 2) Perguruan Tinggi Katolik hendaknya menghormati hari raya agama lain sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia.
- 3) Selain meliburkan kegiatan akademis pada Hari Raya, hendaknya diupayakan kegiatan yang mendukung pendalaman iman, mempromosikan toleransi, dan mendorong perwujudan iman demi kehidupan pribadi dan bersama yang lebih baik.

## **BAB V**

### **KOMUNITAS DAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI**

#### **Pasal 23**

##### **Anggota Komunitas**

Komunitas Perguruan Tinggi beranggotakan mahasiswa, dosen/pendidik, tenaga kependidikan dan karyawan penunjang baik di perguruan tinggi maupun di Yayasan. Sebagian dari dosen dan tenaga kependidikan dipilih dan ditetapkan untuk menjadi pejabat yang mengelola perguruan tinggi untuk masa bakti tertentu.

#### **Pasal 24**

##### **Dosen/Pendidik**

- 1) Hendaknya dosen dipilih dan ditetapkan berdasarkan kriteria yang benar, memenuhi kompetensi minimal, serta memiliki semangat atau kecenderungan untuk berkembang.
- 2) Sebagai akademisi dan ilmuwan, dosen di Perguruan Tinggi Katolik memiliki tugas untuk mengajar, meneliti dan mengabdikan kepada masyarakat dalam terang iman dan sesuai moral kristiani (ECE, Norma-Norma Umum Ps. 2 §5).
- 3) Dalam menjalani hidup dan terutama melaksanakan tugas, hendaknya dosen-dosen tidak membiarkan diri menjadi tertutup akan perubahan dan perkembangan pribadi mereka dengan alasan pendidikan dan kedudukan mereka sudah tinggi, pengalaman mereka sudah banyak, dan usia mereka telah tua (Bdk. Yoh 3: 1-21 tentang Nikodemus yang sulit percaya akan kelahiran kembali). Hendaknya mereka senantiasa siap belajar terus-menerus termasuk dari orang lain khususnya mahasiswa.

## **Pasal 25**

### **Tenaga Kependidikan**

- 1) Tenaga kependidikan berperan penting dalam penyelenggaraan tata kelola dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Hendaknya mereka saling menempatkan diri sebagai mitra kerja antarmereka dan juga dengan para dosen.
- 2) Tenaga kependidikan juga bertanggung jawab untuk mewujudkan pelayanan dengan dasar nilai kristiani kepada semua orang yang dilayani (ECE, Norma-Norma Umum Ps. 4 §1). Oleh karena itu, tenaga kependidikan dalam Perguruan Tinggi Katolik yang tidak beragama Katolik harus menghargai dan menghidupi nilai-nilai kristiani dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

## **Pasal 26**

### **Mahasiswa**

- 1) Mahasiswa adalah bagian dari Komunitas Perguruan Tinggi dan merupakan subjek bina serta sasaran utama pendidikan. Mereka yang adalah komponen terbesar dari komunitas haruslah diperlakukan sebagai anak-anak Allah yang dititipkan pada perguruan tinggi. Oleh karena itu, pembelajaran dipusatkan pada mereka sesuai keadaan/kebutuhan (*cura personalis*) dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 2) Melalui proses pendidikan dan formasi, mahasiswa dibimbing dan diarahkan untuk menjadi seperti Yesus dalam berpikir, berbicara, bersikap, dan bertindak.
- 3) Mahasiswa haruslah mendapatkan pengetahuan yang benar dan relevan sehingga mengolah pengalaman hidup menjadi sesuatu yang bermakna untuk kemudian dibagikan kepada orang lain. Lebih dari pada itu, mahasiswa mampu menerima

diri, menghargai sesama, merawat semesta, dan mengalami kasih Allah.

- 4) Karena mahasiswa itu adalah masyarakat dan mereka yang dibaptis adalah Gereja sekarang, dalam pembinaan hendaklah mahasiswa sungguh-sungguh diberi kesempatan untuk melibatkan diri secara sadar, aktif, dan sepenuhnya untuk secara sungguh-sungguh menghayati diri sebagai bagian masyarakat dan Gereja yang sedang hidup dan berkarya.

## **Pasal 27**

### **Pimpinan Perguruan Tinggi**

- 1) Sebagai organisasi yang menghadirkan Gereja, pemimpin tertinggi Perguruan Tinggi Katolik haruslah beragama Katolik (ECE, Norma-Norma Umum Ps. 4 §3). Persyaratan berkenaan dengan kualitas pribadi dan kompetensi untuk pengangkatannya harus dirumuskan dalam kriteria yang jelas, tegas, dan pasti.
- 2) Sebagai pemimpin yang menghidupi nilai-nilai Kristiani, pengambilan keputusan dalam kepemimpinan hendaknya dibebaskan dari kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan tertentu, dan berorientasi terhadap kebaikan bersama termasuk Gereja (ECE 24).
- 3) Pimpinan Perguruan Tinggi Katolik harus memiliki hubungan yang erat dengan pimpinan Gereja (ECE 28).

## **BAB VI**

### **YAYASAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI KATOLIK**

#### **Pasal 28**

#### **Yayasan**

- 1) Yayasan penyelenggara Perguruan Tinggi Katolik merupakan Yayasan yang didirikan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Gereja di bidang pendidikan tinggi, yaituewartakan jalan keselamatan kepada semua orang, membantu peserta didik meraih kepenuhan hidupnya, menyumbangkan bantuan Gereja kepada masyarakat dan bangsa, dan demi pembangunan dunia agar semakin manusiawi (GE 3).
- 2) Sebagai wadah misi Gereja, Yayasan memiliki komitmen kelembagaan untuk membawa inspirasi dan sinar pewartaan kristiani melalui perguruan tinggi yang diselenggarakannya (ECE 14).
- 3) Melalui Yayasan, Uskup Diosesan dapat melaksanakan tanggung jawab khusus untuk memajukan perguruan tinggi, untuk meningkatkan dan membantu dalam melestarikan dan memperkuat identitas Katolik, termasuk melindungi identitas Katolik dalam hubungannya dengan penguasa negara (ECE 28).
- 4) Tanggung jawab untuk memelihara dan memperkuat identitas Katolik ada pada yayasan dan pada perguruan tinggi yang diselenggarakan yayasan serta otoritas gerejawi setempat (ECE, Norma-Norma Umum Ps. 4).
- 5) Mereka yang diangkat menjadi anggota organ Yayasan hendaknya memiliki kompetensi berikut:
  - a) Mampu membangun dialog dan kerja sama dengan masing-masing orang dan antarorgan: Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

- b) Mampu mengikuti pergulatan Perguruan Tinggi Katolik dalam konteks zaman yang begitu cepat berubah dan konteks Indonesia yang aktual.
- c) Memiliki komitmen, keterlibatan, cukup waktu, tenaga, dan perhatian untuk menjalankan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya di Yayasan.
- d) Memiliki kesepahaman dengan ajaran dan arah gerak langkah Gereja baik Gereja Universal maupun Gereja Lokal.

## **Pasal 29**

### **Pembina**

- 1) Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang atau Anggaran Dasar (UU 16/2001, Ps. 28 ayat 1).
- 2) Mereka yang diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang beriman Katolik yang dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.
- 3) Pembina memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan yayasan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Katolik sesuai dengan ajaran iman, moral, dan sosial Gereja Katolik, dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Pembina memikul tanggung jawab untuk menjaga dan memperkuat identitas Katolik Lembaga Pendidikan Tinggi Katolik dengan menetapkan kebijakan-kebijakan umum. Tanggung jawab tersebut dapat didelegasikan kepada Pengurus Yayasan dan pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakan yayasan (ECE, Norma-Norma Umum Ps 4 §1).
- 5) Hanya orang beragama Katolik yang dinilai taat kepada ajaran iman, moral, dan sosial Gereja Katolik yang boleh



diangkat oleh Pembina ke dalam jabatan sebagai anggota Pengurus dan Pengawas.

### **Pasal 30**

#### **Pengurus**

- 1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan (UU 16/2001, Ps. 31 ayat 1).
- 2) Hanya orang beragama Katolik yang dinilai taat kepada ajaran iman, moral, dan sosial Gereja Katolik yang boleh diangkat ke dalam jabatan sebagai anggota Pengurus.
- 3) Pengurus wajib mengelola segala urusan Yayasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Sesuai dengan tanggung jawabnya atas kepengurusan yayasan, pengurus bertugas untuk memastikan bahwa pengelolaan yayasan dan penyelenggaraan perguruan tinggi dijiwai oleh ajaran iman dan moral Katolik, yaitu mengutamakan cinta kasih, menegakkan keadilan, melaksanakan solidaritas sosial, mempromosikan persaudaraan insani, dan turut merawat bumi sebagai rumah bersama segala ciptaan.
- 5) Agar ayat 4 pasal ini terlaksana secara konsisten dan berkelanjutan, maka pengurus perlu memiliki pedoman arah dan program-program formasi tentang identitas dan misi Katolik yayasan bagi anggota-anggota pengurus dan seluruh karyawan dalam lingkungan yayasan.
- 6) Pengurus menjamin keberadaan suatu Lembaga Identitas dan Misi sebagai pengarah, penggerak dan pengelola program-program formasi mengenai identitas dan misi Katolik.
- 7) Dalam mengangkat karyawan di lingkungan yayasan dan perguruan tinggi, Pengurus hendaknya mengindahkan ketentuan-ketentuan berikut:
  - a) Semua dosen dan tenaga kependidikan pada waktu diangkat harus diberitahu tentang identitas Katolik dan

implikasinya serta tanggung jawab untuk melaksanakan misi Perguruan Tinggi Katolik (ECE, Norma-Norma Umum Ps. 4 § 2).

- b) Karyawan yang diterima bersedia dan mampu mengembangkan identitas dan turut melaksanakan misi Perguruan Tinggi Katolik.
  - c) Karyawan yang bukan-Katolik diminta untuk sekurang-kurangnya menghormati ciri Katolik dari yayasan dan perguruan tinggi. Sebaliknya, yayasan dan Perguruan Tinggi Katolik menghormati kebebasan beragama mereka.
- 8) Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pengurus tentang pengelolaan Perguruan Tinggi Katolik dan praktik-praktik layanan kepada karyawan dan mahasiswa hendaknya mengaktualisasikan prinsip-prinsip kemanusiaan, solidaritas, subsidiaritas, toleransi, anti-diskriminasi, dan anti-korupsi.

### **Pasal 31** **Pengawas**

- 1) Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
- 2) Hanya orang beragama Katolik yang dinilai taat kepada ajaran iman, moral, dan sosial Gereja Katolik yang boleh diangkat ke dalam jabatan sebagai anggota Pengawas.
- 3) Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, pengawas turut menjaga dan wajib memeriksa apakah identitas Katolik dihidupi dan misi Gereja dilaksanakan dalam lingkungan Perguruan Tinggi Katolik.
- 4) Agar tugas dan tanggung jawab dalam ayat 3 pasal ini dapat dilaksanakan, maka anggota-anggota Pengawas hendaknya turut serta dalam formasi yang dilaksanakan dalam lingkungan yayasan.

## **Pasal 32**

### **Hubungan Yayasan dan Perguruan Tinggi**

- 1) Hubungan Yayasan dan Perguruan Tinggi Katolik pertama-tama didasarkan atas ketentuan perundang-undangan negara yang menetapkan Yayasan sebagai badan hukum penyelenggara dan perguruan tinggi sebagai unit kerja yang didirikan oleh Yayasan.
- 2) Yayasan dan Perguruan Tinggi Katolik mempunyai identitas dan misi yang sama. Oleh karena itu, keduanya dijiwai oleh semangat Kristus dan dipersatukan oleh persaudaraan insani yang semartabat.
- 3) Walaupun secara hukum perguruan tinggi merupakan subordinasi terhadap yayasan, namun hubungan antara yayasan dan perguruan tinggi hendaknya dikelola menurut prinsip-prinsip subsidiaritas, kolegialitas, koresponsibilitas, dan akuntabilitas.
- 4) Dialog dan kerja sama yang erat antara yayasan dan perguruan tinggi dinyatakan dalam kebijakan bersama mengenai pembentukan lembaga dan formasi berkelanjutan mengenai identitas dan misi Katolik.
- 5) Hubungan antara yayasan dan Perguruan Tinggi Katolik secara formal dituangkan dalam bentuk Statuta dan struktur organisasi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh yayasan bagi perguruan tinggi yang diselenggarakannya.

## **Bab VII**

### **STATUTA PERGURUAN TINGGI**

#### **Pasal 33**

##### **Hubungan Statuta dan Otoritas Gerejawi**

Selain memenuhi kriteria gerejawi, statuta itu haruslah memenuhi ketentuan sipil pada umumnya. Dalam statuta itu harus dengan jelas dirumuskan tujuan, unsur konstitutif, pemerintahan, dan cara kerjanya (Kan. 94). Selain itu, hendaknya dicantumkan kewenangan otoritas gerejawi sehingga - apabila sungguh-sungguh berdasarkan pertimbangan ajaran iman dan moral secara rasional dan obyektif diperlukan - otoritas yang berwenang itu dapat bercampur-tangan secara formal (Kan. 810 §1-2).

#### **Pasal 34**

##### **Pembuatan dan Pengesahan Statuta**

- 1) Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi swasta yang bersangkutan (Permenristekdikti no. 16/2018 pasal 1 ayat 2).
- 2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditetapkan oleh Yayasan sebagai badan penyelenggara (Permenristekdikti no. 16/2018 pasal 1 ayat 2).
- 3) Statuta hendaknya disusun dengan itikad baik dan semangat untuk melibatkan seluruh komponen komunitas perguruan tinggi dalam menghidupi identitas, melaksanakan misi, dan mengembangkan ciri khas Katolik dalam setiap tahap pengelolaan perguruan tinggi.

## **Pasal 35**

### **Muatan Statuta**

- 1) Statuta Perguruan Tinggi Katolik sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat 1 sekurang-kurangnya memuat pengaturan mengenai tridharma perguruan tinggi, pengelolaan perguruan tinggi, dan hal lain sesuai ketentuan perundang-undangan (Permenristekdikti no. 16/2018 pasal 2 ayat 1).
- 2) Statuta Perguruan Tinggi Katolik wajib secara eksplisit memuat identitas dan misi Perguruan Tinggi Katolik serta ciri khas penyelenggaraan pendidikan tinggi Katolik.
- 3) Karisma dan spiritualitas dari tarekat atau kongregasi religius yang mendirikan Perguruan Tinggi Katolik sepatutnya pula dicantumkan dalam Statuta.

## **NORMA KHUSUS**

### **BAB I PELAYANAN PASTORAL**

#### **Pasal 36**

#### **Hakikat dan Tujuan *Campus Ministry***

- 1) Gereja Katolik memiliki ciri-ciri hakiki esensial (*proprietates*) yang terdiri dari kehidupan, kekudusan, dan misi (Kan. 207). Agar dapat menjalani kehidupannya, mempromosikan kekudusannya, dan melaksanakan misinya, Umat Allah memerlukan penggembalaan oleh atau dari otoritas gerejawi yang berwenang, yang secara mudah dan singkat disebut pelayanan pastoral.
- 2) Agar penggembalaan efektif, efisien, dan menjangkau banyak orang, serta terutama karena keadaan dan kebutuhan khusus mahasiswa, Ordinarius Wilayah (umumnya Uskup Diosesan) dapat mengangkat seorang atau beberapa Imam yang secara tetap melayani di Perguruan Tinggi itu dan bahkan membentuknya sebagai paroki tersendiri (Kan. 813). Prakarsa dan usulan berkenaan dengan Imam yang akan melayani dapat dilakukan oleh Yayasan/Perguruan Tinggi bersangkutan atau Ordinarius Wilayah.
- 3) Di lingkungan perguruan tinggi harus sungguh diperhatikan pembinaan iman yang betul-betul cocok bagi para mahasiswa. Melalui pelayanan pastoral perguruan tinggi tidak hanya membentuk manusia yang cerdas secara intelektual, emosional, dan sosial, tetapi juga secara spiritual. Para mahasiswa diharapkan tidak hanya dapat menjadi rasul bagi teman yang sebaya, tetapi juga bersuara profetis di zamannya.
- 4) Yayasan/Perguruan Tinggi hendaknya mengupayakan sarana dan prasarana serta penghidupan baginya atau mereka.

- 5) Pengaturan lebih lanjut mengenai layanan *Campus Ministry* termuat dalam Pedoman Pelayanan Pastoral *Campus Ministry* APTIK.

## **BAB II**

### **KERJA SAMA ANTARLEMBAGA**

#### **Pasal 37**

##### **Perguruan Tinggi APTIK dan KWI**

- 1) Sebagai lembaga Katolik, APTIK menjalin kerja sama yang baik dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), terutama melalui Komisi Pendidikan guna menguatkan identitas dan misi Perguruan Tinggi Katolik.
- 2) Kerja sama Perguruan Tinggi APTIK dan KWI menjadi tanda kehadiran Gereja melalui pendidikan yang integratif dari jenjang pendidikan dasar, hingga pendidikan tinggi.
- 3) Kerja sama ini semakin dirasakan perlu oleh perguruan tinggi yang dikelola oleh awam, agar identitas sebagai Perguruan Tinggi Katolik semakin kental dirasakan dan misinya tetap dijalankan.

#### **Pasal 38**

##### **Perguruan Tinggi APTIK dan Keuskupan di Indonesia**

- 1) Perguruan Tinggi APTIK perlu memformulasikan dan mengembangkan kerja sama dengan Gereja lokal melalui keuskupan setempat, sehingga kedudukan Uskup sebagai Gembala Gereja setempat, termasuk bagi perguruan tinggi, bisa lebih tampak bentuk dan fungsinya.
- 2) Kerja sama ini menandai partisipasi perguruan tinggi dalam keputusan Gereja lokal, sekaligus mewujudkan fungsi Uskup sebagai Gembala Gereja, khususnya bagi Perguruan Tinggi Katolik tersebut.

### **Pasal 39**

#### **Antar-Perguruan Tinggi APTIK**

- 1) Antar-Perguruan Tinggi APTIK perlu mengembangkan kerja sama yang lebih intensif dalam menghadapi tantangan eksternal yang semakin kompleks, sekaligus merespons berbagai peluang dan program yang ditawarkan oleh pemerintah.
- 2) APTIK memfasilitasi terjadinya sinergi antar Perguruan Tinggi APTIK melalui program berbasis keunggulan masing-masing perguruan tinggi.

### **Pasal 40**

#### **Perguruan Tinggi APTIK dan Sekolah Katolik**

- 1) Hubungan antara Perguruan Tinggi APTIK dan Sekolah Katolik dibangun atas dasar prinsip simbiose mutualistik.
- 2) Perguruan Tinggi APTIK bisa secara langsung dan konkret membantu kaum termiskin dan mereka dengan akses terbatas terhadap pendidikan dengan menggandeng sekolah Katolik.
- 3) Perguruan Tinggi APTIK menawarkan bantuan pendidikan kepada Sekolah Katolik sebagai realisasi *preferential option for the poor*.
- 4) Sekolah Katolik menjadi lembaga yang bisa diakses oleh Perguruan Tinggi APTIK untuk pelaksanaan tridharma Perguruan Tingginya.

### **Pasal 41**

#### **Perguruan Tinggi APTIK dan Lembaga Pemerintah**

- 1) Perguruan Tinggi yang terhimpun dalam APTIK dan APTIK itu sendiri pada dasarnya memiliki hubungan kerja yang



dekat dengan pemerintah melalui lembaga atau unit kerja yang disediakan.

- 2) Perguruan Tinggi APTIK dan organisasi APTIK itu sendiri perlu berupaya sungguh-sungguh untuk membangun relasi dan juga kerja sama yang baik dengan lembaga pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, baik yang bersifat umum maupun khusus.
- 3) Selain mencari ilmu dan kebenaran, Perguruan Tinggi Katolik perlu mencari jalan yang strategis dengan tetap mengindahkan proses sesuai identitas dan misi Perguruan Tinggi Katolik.
- 4) Terkait dengan kondisi di atas, maka Perguruan Tinggi APTIK dan organisasi APTIK itu sendiri perlu semakin solid dan kohesif untuk bergerak bersama merespons kebijakan pemerintah.
- 5) Perguruan Tinggi APTIK dan organisasi APTIK perlu mengembangkan relasi dan kerja sama yang baik dengan lembaga pemerintah pusat maupun daerah, agar Perguruan Tinggi Katolik semakin inklusif dalam bertindak, tanpa mengabaikan identitas dan misinya.

## **Pasal 42**

### **Perguruan Tinggi APTIK dan Perguruan Tinggi Non-APTIK**

- 1) Perguruan tinggi APTIK hendaknya menjangkau seluas mungkin untuk bekerjasama dengan sesama Perguruan Tinggi Katolik non-anggota APTIK.
- 2) Perguruan tinggi APTIK hendaknya membangun kerja sama dengan sesama perguruan tinggi swasta khususnya di satu wilayah untuk bersama-sama membangun bangsa.
- 3) Perguruan tinggi APTIK perlu mendorong dirinya untuk menjadi anggota asosiasi, seperti *Nationwide University Network in Indonesia* (NUNI), Asosiasi Perguruan Tinggi

Swasta Indonesia (APTISI), Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), dan sejenisnya.

- 4) Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional Perguruan tinggi APTIK perlu membangun kemitraan dengan perguruan tinggi negeri.

### **Pasal 43**

#### **Perguruan Tinggi APTIK dan Lembaga Internasional**

- 1) Pada tataran global APTIK memiliki *International Federation of Catholic Universities* (IFCU), *The Association of Christian Universities and College in Asia* (ACUCA), *The Association of Southeast and East Asian Catholic Colleges and Universities* (ASEACCU), *United Board* (UB) yang bisa menjadi mitra Perguruan Tinggi APTIK dan organisasi APTIK itu sendiri untuk bekerja sama, baik untuk pengembangan dosen, penelitian bersama, maupun jadi mitra pertukaran mahasiswa.
- 2) Perguruan Tinggi Katolik di Indonesia yang telah menjadi anggota IFCU bisa membagikan pengalaman maupun kerja sama yang dimungkinkan bagi perguruan tinggi lain yang karena isu finansial tidak bisa akses keanggotaan IFCU.
- 3) Perguruan Tinggi APTIK dan organisasi APTIK itu sendiri juga didorong untuk mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional seperti UNICEF, ILO, atau lembaga donor seperti *Miserior*, *Missio*, *Porticus*.

## **BAB III**

### **PIMPINAN PERGURUAN TINGGI**

#### **Pasal 44**

##### **Ketentuan Umum tentang Pimpinan**

- 1) Yang dimaksud dengan “pimpinan” adalah pejabat pada tingkat universitas/sekolah tinggi, fakultas, program studi, lembaga, dan tingkat kepemimpinan lainnya.
- 2) Pengangkatan pejabat diatur oleh statuta dan atau menurut kebijakan masing-masing perguruan tinggi.
- 3) Mereka yang diangkat menjadi pimpinan/pejabat di Perguruan Tinggi Katolik dipastikan memiliki profil pribadi dan keluarga yang sesuai dengan ajaran iman dan moral Katolik, wajib menghidupi identitas dan melaksanakan misi Perguruan Tinggi Katolik, turut menjaga dan menghidupi ciri khas pendidikan tinggi Katolik, dan menjadikannya sebagai pedoman bagi perilaku dan pelaksanaan tugas sehari-hari.

#### **Pasal 45**

##### **Peran Pimpinan/Pejabat**

- 1) Pimpinan/pejabat dari semua tingkatan di Perguruan Tinggi Katolik bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk menjaga identitas dan melaksanakan misi Perguruan Tinggi Katolik.
- 2) Pimpinan/pejabat Perguruan Tinggi Katolik wajib menjaga kesetiaan dan komitmen kelembagaan terhadap misi untuk mencari kebenaran, mengintegrasikan iman dan ilmu pengetahuan, dan membuka dialog antara Injil dengan kebudayaan.
- 3) Pimpinan/pejabat Perguruan Tinggi Katolik mengupayakan tata kelola lembaga yang dipimpinnya diresapi oleh semangat iman kristiani, mengutamakan pelayanan, dan memupuk

hidup persaudaraan tanpa diskriminasi sebagai ekosistem institusional.

- 4) Pimpinan/pejabat di Perguruan Tinggi Katolik hendaknya secara konsisten mengarahkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ciri-ciri pendidikan tinggi Katolik.

## **Pasal 46**

### **Formasi dan Asesmen**

- 1) Pimpinan/pejabat perguruan tinggi wajib merencanakan dan melaksanakan program formasi berkelanjutan secara berjenjang bagi semua pejabat dan komunitas akademik.
- 2) Pimpinan/pejabat Perguruan Tinggi Katolik berkomitmen untuk mengikuti formasi yang diadakan secara khusus bagi pimpinan/pejabat.
- 3) Pimpinan/pejabat pada semua jenjang wajib mengadakan asesmen terhadap identitas, misi, dan ciri Katolik secara institusional.
- 4) Penilaian terhadap kinerja pimpinan dan pejabat meliputi pula aspek kesetiaan terhadap identitas Katolik dan komitmen untuk melaksanakan misi Perguruan Tinggi Katolik sesuai kedudukan dan peran masing-masing.

## **Pasal 47**

### **Spiritualitas Kepemimpinan**

- 1) Agar Perguruan Tinggi Katolik tetap dijiwai oleh semangat iman dan moral Gereja, maka pimpinan Perguruan Tinggi Katolik harus menjalin hubungan baik dengan Gereja setempat, khususnya dengan Uskup Diosesan.
- 2) Pimpinan/pejabat di Perguruan Tinggi Katolik menghidupi budaya kampus di mana setiap anggota komunitas dihargai martabat pribadinya sebagai manusia, kebebasan dan hati

nuraninya, dan keterbukaannya kepada Tuhan sesuai imannya.

- 3) Pimpinan/pejabat menjunjung tinggi martabat dan nilai luhur keluarga, serta mendukung kehidupan berkeluarga dari komunitas perguruan tinggi.
- 4) Pimpinan dan pejabat wajib untuk terus menerus meningkatkan perkembangan perguruan tinggi melalui kepemimpinan yang bersemangat melayani dan memiliki rasa tanggung jawab.

## **BAB IV DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Pasal 48**

#### **Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan**

- 1) Dosen dan Tenaga Kependidikan di Perguruan Tinggi Katolik harus dipilih dan ditetapkan berdasarkan kriteria berikut:
  - a) Memiliki integritas pribadi, iman, dan moral;
  - b) Kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai;
  - c) Memiliki kesiapsediaan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan menjadi warga yang beradab dan berbela rasa.
- 2) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tidak Katolik harus menghormati identitas/hakikat, dan misi perguruan tinggi, serta ajaran kristiani yang menjadi dasarnya (ECE 27).
- 3) Dosen dan Tenaga Kependidikan, pada waktu masa pengenalan atau percobaan, harus mendapatkan cukup informasi terkait dengan identitas dan misi perguruan tinggi dan segala implikasinya (ECE, Norma-Norma Umum Ps. 4 §2). Pada saat diangkat menjadi pegawai tetap, Yayasan/

Perguruan Tinggi Katolik harus memiliki keyakinan bahwa dosen dan tenaga kependidikan dapat menghidupi nilai-nilai utama institusi atau Perguruan Tinggi Katolik.

## **Pasal 49**

### **Kepribadian Dosen dan Tenaga Kependidikan**

- 1) Dosen dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kepribadian yang sehat, penghargaan terhadap nilai keluarga, penghayatan nilai-nilai kristiani, sehingga dapat menjadi teladan bagi mahasiswa yang sedang bertumbuh menjadi pribadi beriman yang matang.
- 2) Dalam menjalankan tugasnya, Dosen dan Tenaga Kependidikan harus menciptakan budaya yang aman dan nyaman (*safeguarding*), bebas dari perundungan dan kekerasan (termasuk kekerasan seksual) bagi anggota komunitas perguruan tinggi (Paus Fransiskus, 2019b).
- 3) Dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, para dosen harus setia pada ajaran Katolik, atau bagi yang beragama lain, menghormatinya (ECE, Norma-Norma Umum Ps. 4 §3).

## **Pasal 50**

### **Keseimbangan Karyawan Katolik dan tidak Katolik**

- 1) Perguruan Tinggi Katolik terbuka terhadap penerimaan dosen dan tenaga kependidikan yang bukan Katolik. Keberagaman latar belakang agama dosen dan tenaga kependidikan di Perguruan Tinggi Katolik memberikan pesan yang kuat terkait penghargaan Gereja Katolik terhadap mereka yang beragama lain (NA 2).
- 2) Demi terjaganya identitas, misi, dan ciri Katolik, maka jumlah dosen/tenaga kependidikan Katolik harus merupakan mayoritas (ECE, Norma-Norma Umum, Ps. 4 § 4).

## **Pasal 51**

### **Relasi Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Relasi antardosen dan antara Dosen dengan Tenaga Kependidikan di Perguruan Tinggi Katolik harus merupakan hubungan profesional yang didasarkan pada cinta kasih kristiani. Kitab Suci telah memberikan gambaran satu tubuh yang memiliki banyak anggota yang berbeda-beda, setiap anggota memiliki peran dan tugas yang mendukung aktivitas tubuh (Rom. 12:4-8). Perguruan Tinggi Katolik juga memiliki banyak komponen yang semuanya saling mendukung demi tercapainya visi dan misi perguruan tinggi.

## **BAB V**

### **MATA KULIAH KATOLISITAS**

## **Pasal 52**

### **Pengertian Mata Kuliah Katolisitas**

- 1) Perguruan Tinggi Katolik perlu menyediakan mata-mata kuliah Katolisitas.
- 2) Dengan “Mata Kuliah Katolisitas” dimaksudkan pembelajaran yang memberikan pemahaman mengenai iman Katolik yang seharusnya diwartakan, dirayakan, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari kepada mahasiswa (ECE, Norma-Norma Umum, Ps. 4 §4). Misalnya: Pendidikan Agama Katolik, Ajaran Sosial Gereja, Ekologi (*Care of Our Common Home*), Etika Kristiani, Filsafat Manusia.
- 3) Selain mata kuliah-mata kuliah tersebut, Perguruan Tinggi APTIK perlu menyediakan pula mata kuliah khas berdasarkan semangat atau spiritualitas dari masing-masing Perguruan Tinggi APTIK.

### **Pasal 53**

#### **Pendidikan Agama Katolik**

- 1) Mata kuliah Pendidikan Agama Katolik merupakan salah satu mata kuliah khas yang menggambarkan Identitas dan Misi Perguruan Tinggi APTIK dalam membentuk karakter kaum muda berdasarkan ajaran iman Katolik.
- 2) Pendidikan Agama Katolik tersebut diharapkan menekankan pemahaman mahasiswa tentang dasar-dasar iman Katolik -- khususnya syahadat atau *Credo* -- dengan membuatnya relevan dan kontekstual, sehingga berguna untuk perkembangan hidup sebagai pribadi dan orang beriman, baik mereka yang Katolik maupun yang tidak Katolik supaya semakin toleran dan terbuka pada keberagaman suku, ras, dan agama.

### **Pasal 54**

#### **Ajaran Sosial Gereja**

- 1) Semangat pengabdian Kristiani bagi sesama demi menegakkan keadilan sosial, penting sekali bagi setiap Perguruan Tinggi Katolik (ECE 34), maka perlulah disediakan atau diintegrasikan mata kuliah Ajaran Sosial Gereja dan Ekologi (*Care of Our Common Home*) bagi para mahasiswa.
- 2) Untuk membangun kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan, Perguruan Tinggi Katolik hendaknya menyediakan mata kuliah tentang lingkungan hidup, yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Tema-tema yang tercakup di dalamnya adalah: kekudusan hidup dan martabat pribadi, keluarga sebagai komunitas partisipatif, hak kerja dan pelayanan, pemihakan terhadap yang miskin dan terluka, martabat pekerjaan dan hak pekerja, solidaritas, dan kepedulian terhadap lingkungan.



- 3) Pokok-pokok pikiran dari Ajaran Sosial Gereja hendaknya diintegrasikan dalam sebanyak mungkin mata kuliah di setiap program studi.

### **Pasal 55** **Filsafat Manusia**

- 1) Mata Kuliah Filsafat Manusia atau Antropologi Kristiani perlu diberikan di Perguruan Tinggi Katolik karena menjadi salah satu mata kuliah yang memberikan perspektif dasar tentang kehidupan manusia secara menyeluruh.
- 2) Mata Kuliah Filsafat Manusia di Perguruan Tinggi APTIK selalu mengedepankan konsep manusia sebagai makhluk multidimensional: bio-psiko-sosio-kultural- spiritual.
- 3) Melalui Mata Kuliah ini, mahasiswa yang menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Katolik dapat semakin menghargai keluhuran martabat manusia.

### **Pasal 56** **Etika Kristiani**

- 1) Salah satu sumbangsih Perguruan Tinggi Katolik adalah membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan nilai dan prinsip ajaran Gereja Katolik. Oleh sebab itu hendaknya Perguruan Tinggi Katolik menyediakan mata kuliah Etika Kristiani atau Teologi Moral.
- 2) Pengajaran mata kuliah ini diatur sesuai kebijakan masing-masing Perguruan Tinggi Katolik.

## **Pasal 57**

### **Mata Kuliah Khas Anggota Perguruan Tinggi APTIK**

- 1) Perguruan Tinggi APTIK bisa menyediakan mata kuliah khas lainnya sesuai dengan spiritualitas yang dimiliki di Perguruan Tinggi masing-masing.
- 2) Melalui mata kuliah khas lainnya itu, mahasiswa diharapkan dapat mengenal spiritualitas dari perguruan tinggi tempat ia belajar dan mengalami diri terbantu untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi beriman.

## **BAB VI**

### **UNIT PELAYANAN KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI**

## **Pasal 58**

### **Bimbingan Konseling**

- 1) Perguruan Tinggi Katolik hendaknya memiliki program dan melakukan pendampingan dalam bentuk bimbingan konseling kepada setiap warga komunitas perguruan tinggi yang membutuhkan.
- 2) Hendaknya Perguruan Tinggi anggota APTIK memiliki unit pelayanan untuk kepentingan bimbingan konseling yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan setempat.

## **Pasal 59**

### **Perlindungan Anak-anak, Dewasa Rentan, dan Dewasa**

- 1) Rumusan misi Perguruan Tinggi anggota APTIK hendaknya secara tegas menyatakan perlindungan terhadap anak-anak (belum berusia 18 tahun penuh), dewasa rentan (*vulnerable*), dan dewasa terhadap pelecehan, kekerasan, dan perundungan seksual.

- 2) Karena ada relasi kuasa dan ketergantungan, pada umumnya, mahasiswa tergolong dewasa rentan ketika berhadapan dengan dosen.
- 3) Perguruan Tinggi Katolik harus memiliki unit satuan tugas perlindungan anak-anak, dewasa rentan, dan dewasa serta mengembangkan kode perilaku (*rule of conduct*) yang menjauhkan diri dari segala bentuk pelecehan, kekerasan, dan perundungan dalam interaksi antarpribadi.

### **Pasal 60** **Unit Kajian Etika**

- 1) Perguruan Tinggi Katolik diharapkan mempertahankan transendensi manusia atas dunia dan transendensi Allah atas manusia sebagai pengejawantahan dari keprihatinan etis (Penerapan ECE, 15). Dalam kerangka ini dibutuhkan kehadiran lembaga kajian etika, yang secara konsisten mencermati praktik yang terjadi di dalam dan di luar kampus.
- 2) Perkembangan teknologi yang amat pesat, memunculkan berbagai problem etis yang membutuhkan kajian-kajian dari perspektif moral Katolik.

## **BAB VII** **FORMASI DOSEN/TENAGA** **KEPENDIDIKAN/PIMPINAN PERGURUAN TINGGI**

### **Pasal 61** **Formasi Berjenjang**

- 1) Perguruan Tinggi Katolik, setelah menerima dosen atau tenaga kependidikan, harus membantu dosen/tenaga kependidikan itu untuk menghidupi identitas, melaksanakan misi, dan mempertahankan ciri Perguruan Tinggi, termasuk

di dalamnya terkait dengan iman Katolik yang merupakan ciri Perguruan Tinggi.

- 2) Perguruan Tinggi Katolik harus membantu dosen dan tenaga kependidikan Katolik untuk dapat mewujudkan iman Katolik secara nyata dalam kehidupan kampus. Semua dosen Katolik harus setia kepada ajaran dan moral Katolik dalam penelitian dan pengajaran dan dosen-dosen lainnya harus menghormati hal yang sama (ECE, Norma-Norma Umum Ps. 4 §3).
- 3) Materi formasi dapat meliputi administrasi dan manajemen, kepemimpinan, dan nilai-nilai Kristiani.
- 4) Setiap Perguruan Tinggi merancang dan melaksanakan formasi berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.

## **Pasal 62**

### **Pelayanan Prima Berdimensi Katolik**

- 1) Perguruan Tinggi Katolik memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa dan juga masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pendidikan tinggi tidak bisa dilepaskan dari kualitas layanan yang diberikan.
- 2) Dalam situasi dan konteks apapun, Pendidikan Tinggi Katolik harus memberikan layanan yang prima kepada mahasiswa, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan. Layanan prima juga harus diberikan kepada mahasiswa yang miskin dan berkebutuhan khusus.
- 3) Layanan itu sedapat mungkin ditandai oleh kemurahan hati, kesiapan berkorban, penyangkalan diri, dan bebas dari kepentingan diri.

### **Pasal 63**

#### **Rekoleksi, Retret dan Refleksi**

- 1) Rekoleksi, Retret dan Refleksi merupakan bentuk khusus formasi identitas, misi, dan ciri khas Perguruan Tinggi Katolik.
- 2) Pelaksanaan Rekoleksi, Retret dan Refleksi disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan serta mengindahkan dokumen “Pedoman Pelayanan Pastoral *Campus Ministry*”.

### **BAB VIII**

#### **ALUMNI**

#### **Pasal 64**

- 1) Sebagai aset perguruan tinggi, alumni perlu dikelola dengan baik melalui pembentukan organisasi alumni.
- 2) Mutu Pendidikan Tinggi Katolik terutama diukur berdasarkan kualitas lulusan, relevansi, dan kiprah mereka dalam masyarakat.
- 3) Alumni dengan perusahaan, industri, atau organisasi di mana mereka berkiprah, bisa menjadi mitra kampus dalam pembelajaran (misalnya magang kerja), tempat penelitian, uji coba model/temuan dari kampus, dan sejenisnya.
- 4) Perguruan tinggi APTIK bisa mengoordinasikan organisasi alumni antar Perguruan Tinggi APTIK untuk tujuan kerja sama di atas.
- 5) Kampus dan alumni dapat mengorganisasi keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam program yang ditawarkan pemerintah.

## **BAB IX**

### **KODE ETIK DAN PROTOKOL PERLINDUNGAN ANAK-ANAK, DEWASA RENTAN, DAN DEWASA**

#### **Pasal 65**

##### **Pengertian Kode Etik**

- 1) Kode Etik memuat nilai-nilai dasar perguruan tinggi sebagai acuan penilaian terhadap komunitas perguruan tinggi berkenaan dengan pribadi dan yang dilakukan sebagai subyek yang menyelenggarakan pendidikan.
- 2) Sebagai Perguruan Tinggi Katolik yang menekankan unsur profesionalitas yang berdasarkan prinsip-prinsip Katolik maka Perguruan Tinggi Katolik perlu menyediakan Kode Etik yang penting dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Protokol bagi anak-anak, dewasa rentan, dan dewasa.

#### **Pasal 66**

##### **Kode Etik Pengajaran**

- 1) Pengajaran di Perguruan Tinggi Katolik selalu mengindahkan nilai-nilai Katolik dan selalu setia dengan Ajaran Magisterium Gereja.
- 2) Pengajaran di Perguruan Tinggi Katolik senantiasa mengupayakan integrasi iman dan ilmu supaya dapat memberikan kesaksian tentang kesatuan kebenaran manusiawi dan ilahi.
- 3) Pengajaran di Perguruan Tinggi Katolik selalu bersifat bebas dan berpegang pada kebenaran sebuah ilmu tanpa adanya suatu tendensi tertentu untuk kepentingan pihak tertentu.
- 4) Pengajaran di Perguruan Tinggi Katolik selalu dan senantiasa bersifat andragogi yang melibatkan peserta didik dewasa untuk mengalami pengalaman belajar.

- 5) Pengajaran di Perguruan Tinggi Katolik selalu mengedepankan prinsip keadilan bagi semua peserta didik, tidak pilih kasih, dan sama rata, serta sama rasa bagi semua anak didik untuk mengupayakan kebaikan umum (*bonum commune*) di Perguruan Tinggi.

### **Pasal 67** **Kode Etik Penelitian**

- 1) Dalam penelitian Perguruan Tinggi Katolik selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip Katolik dan sejalan dengan Ajaran Magisterium Gereja.
- 2) Penelitian Perguruan Tinggi Katolik perlu mengindahkan prinsip dasar Penelitian: penghargaan pada martabat manusia, prinsip mengupayakan kebaikan (*beneficence*), prinsip keadilan, dan prinsip integritas, dan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab, serta keterbukaan.
- 3) Penelitian Perguruan Tinggi Katolik senantiasa mengindahkan metode penelitian yang benar berdasarkan masing-masing keilmuan untuk memberi kontribusi kepada pengetahuan manusia tanpa melupakan relasi satu ilmu dengan ilmu yang lain (interdisipliner) untuk memberikan pemahaman yang komprehensif akan suatu pengetahuan yang benar.
- 4) Penelitian Perguruan Tinggi Katolik selalu mengindahkan hak cipta peneliti sebagai wujud penghargaan sekaligus pengakuan hasil karya yang telah dikerjakan oleh peneliti.
- 5) Perguruan Tinggi Katolik memegang teguh otonomi dan independensi akademik, dan tidak diperkenankan melaksanakan penelitian hanya sekadar suatu bentuk negosiasi yang diminta oleh pihak tertentu; atau semata-mata untuk tujuan komersial.

## **Pasal 68**

### **Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat**

- 1) Perguruan Tinggi Katolik dalam Pengabdian kepada Masyarakat selalu berpegang pada prinsip-prinsip dasar nilai-nilai kristiani.
- 2) Pengabdian kepada Masyarakat senantiasa merupakan bentuk dari semangat Ajaran Sosial Gereja.
- 3) Pengabdian kepada Masyarakat selalu mengedepankan kebaikan umum sebagai bentuk prinsip dasar dalam mewujudkan keadilan di masyarakat.
- 4) Pengabdian kepada Masyarakat selalu mengindahkan prinsip kebenaran, berani mengatakan yang benar, dan bukan hanya untuk menyenangkan masyarakat, demi menjaga nilai otentisitas masyarakat.
- 5) Pengabdian kepada Masyarakat selalu mengupayakan kelestarian alam sebagai bentuk penghargaan pada alam ciptaan.

## **Pasal 69**

### **Protokol Perlindungan Anak, Dewasa Rentan, dan Dewasa**

- 1) Perguruan Tinggi Katolik memegang teguh bahwa semua manusia bermartabat luhur dan bernilai sama di hadapan Allah karena diciptakan secitra dengan-Nya.
- 2) Perguruan Tinggi Katolik menentang dan mengecam segala bentuk diskriminasi pada manusia atas dasar suku, ras, dan agama (SARA).
- 3) Perguruan Tinggi Katolik perlu menyediakan Protokol Perlindungan Anak, Dewasa Rentan, dan Dewasa sebagai wujud keberpihakan dan aksi nyata Perguruan Tinggi Katolik dalam memperhatikan kaum lemah.



- 4) Perguruan Tinggi Katolik mempromosikan perlindungan pada anak-anak dan mengupayakan dialog kepada masyarakat bahwa anak-anak memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan yang lain.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 70 Keterbukaan terhadap Konteks**

- 1) Pedoman Identitas dan Misi menyatakan hakikat dan panggilan Perguruan Tinggi Katolik.
- 2) Pedoman ini bersifat dinamis dan terbuka bagi pengembangan sesuai konteks zaman dan searah dengan panggilan dan tugas misioner Gereja.
- 3) Kebutuhan dan pergumulan Gereja dan masyarakat setempat, serta tantangan-tantangan pendidikan tinggi, hendaknya tercermin pada cara-cara Perguruan Tinggi Katolik menghidupi identitas, melaksanakan misi, dan menjaga ciri khas kekatolikannya. Oleh karena perbedaan cara Perguruan Tinggi Katolik bereksistensi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, maka Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan.

### **Pasal 71 Evaluasi Diri**

- 1) Atas caranya sendiri masing-masing Perguruan Tinggi Katolik dapat memanfaatkan Pedoman Identitas dan Misi ini sebagai bahan pengembangan dan penguatan identitasnya.
- 2) Setiap Perguruan Tinggi Katolik dapat melakukan refleksi dan evaluasi diri dengan memanfaatkan daftar indikator-indikator yang terlampir pada Pedoman ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTİK). (2010). *Pedoman Penerapan Konstitusi Apostolik Paus Yohanes Paulus II Tentang Universitas Katolik "Ex Corde Ecclesiae"*. Jakarta: APTİK.
- Fransiskus, Paus. (2015). *Address to the Fifth National Convention of the Italian Church*. Diakses dari laman [https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/november/documents/papa-francesco\\_20151110\\_firenze-convegno-chiesa-italiana.html](https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/november/documents/papa-francesco_20151110_firenze-convegno-chiesa-italiana.html)
- Fransiskus, Paus. (2019a). *Address to the Roman Curia for the Exchange of Christmas Greeting*. Diakses dari laman [https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/december/documents/papa-francesco\\_20191221\\_curia-romana.html](https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/december/documents/papa-francesco_20191221_curia-romana.html)
- Fransiskus, Paus. (2019b). *"The Protection of Minors in the Church": Address of His Holiness Pope Francis at The End of the Eucharistic Concelebration*. Diakses dari laman [https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/february/documents/papa-francesco\\_20190224\\_incontro-protezioneminorichiusura.html](https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminorichiusura.html)
- Fransiskus, Paus & Al-Tayyeb, A. (2019). *Human Fraternity For World Peace and Living Together*. Diakses dari laman [https://www.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-francesco\\_20190204\\_documento-fratellanza-umana.html](https://www.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html)
- General Secretariat of the Synod. (2022). *Enlarge the Space of Your Tent*, Working Document for the Continental Stage.

Vatican. Diakses dari laman

<https://www.synod.va/content/dam/synod/common/phases/continental-stage/dcs/Documento-Tappa-Continentale-EN.pdf>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (2018). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta*. Jakarta: Kemendikbud.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). (1991). *Ad Gentes, Kepada Semua Bangsa*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). (2005). *Evangelii Nuntiandi, Mewartakan Injil*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). (2006). *Kitab Hukum Kanonik, Codex Iuris Canonici*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). (2014). *Evangelii Gaudium, Sukacita Injil*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). (2016). *Laudato Si', Terpujilah Engkau*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). (2019). *Dokumen Tentang Persaudaraan Manusia Untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama (Dokumen Abu Dhabi)*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). (2020). *Veritatis Gaudium, Sukacita Kebenaran*. Jakarta: Departemen

Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). (2021). *Fratelli Tutti, Saudara Sekalian*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). (2021). *Gaudium et Spes, Kegembiraan dan Harapan*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). (2021). *Konstitusi Apostolik tentang Universitas Katolik (Ex Corde Ecclesiae)*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). (2021). *Redemptoris Missio, Tugas Perutusan Sang Penebus*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

The Center for Catholic Higher Education. (2011). *Assessing Catholic Identity: A Handbook for Catholic College and University Leaders*. Manassas, VA: The Cardinal Newman Society.

## GLOSARIUM

### *Ad Gentes (AG)*

Dekret Konsili Vatikan II tentang Kegiatan Misionaris Gereja, 7 Desember 1965.

### Ajaran Sosial Gereja (ASG)

Merujuk pada ajaran-ajaran Gereja Katolik terkait persoalan keadilan sosial, kemiskinan dan kesejahteraan, ekonomi, organisasi sosial, serta peran negara terhadap kesejahteraan umum. Ajaran-ajaran tersebut dituangkan dalam berbagai dokumen Gereja, dimulai dengan Ensiklik *Rerum Novarum* oleh Paus Leo XIII, 1891.

### *The Association of Christian Universities and College in Asia (ACUCA)*

Adalah asosiasi lembaga pendidikan tinggi Kristen di Asia yang saat ini memiliki 62 anggota, berasal dari 9 negara/wilayah di Asia. Melalui kerjasama yang saling menguntungkan dan saling mendukung, asosiasi ini membantu para anggota untuk: 1) mengembangkan dan mempertahankan karakteristik Kristiani, 2) meningkatkan kualitas program-program pendidikan yang dimiliki, dan 3) melakukan kajian terkait relevansi program-program yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tinggi kristen di Asia dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

### *The Association of Southeast and East Asian Catholic Colleges and Universities (ASEACCU)*

Adalah asosiasi perguruan tinggi Katolik untuk wilayah Asia Tenggara. Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan pendidikan tinggi Katolik dan memberikan dukungan kepada Gereja Lokal. ASEACCU juga bertujuan untuk mendukung kerjasama antar pendidikan tinggi pada level internasional melampaui wilayah Asia Tenggara.

### *Care of Our Common Home*

Merujuk pada ajakan Paus Fransiskus yang tertuang dalam ensiklik *Laudato Si*. Dalam ensiklik tersebut, Paus mengajak semua orang yang berkehendak baik untuk melakukan pertobatan ekologis guna merawat bumi, rumah kita bersama.

### *Catechism of the Catholic Church (CCC)*

Katekismus Gereja Katolik, diresmikan penggunaannya oleh Santo Yohanes Paulus II pada tahun 1992.

### *The Economy of Francesco*

*The Economy of Francesco* merujuk kepada sebuah pertemuan internasional yang diselenggarakan pada tanggal 26 hingga 28 Maret 2020 di Kota Asisi. Paus Fransiskus mengundang secara langsung para ekonom, pengusaha muda, dan orang-orang muda yang terlibat dalam pembuat perubahan (*change-makers*) baik dalam pemikiran (gagasan) maupun praktik terutama yang berhubungan dengan dunia bisnis dan ekonomi. Dalam pertemuan tersebut, Paus Fransiskus meminta peserta untuk mempromosikan dan menyarankan model pengembangan bisnis dan ekonomi yang juga memperhatikan mereka yang tersingkir, termasuk bumi.

### *Ex Corde Ecclesiae (ECE)*

Konstitusi apostolik Paus Yohanes Paulus II mengenai perguruan tinggi dan universitas katolik, 15 Agustus 1990. Dokumen ini terdiri atas dua bagian dengan penomoran yang berbeda. Bagian pertama memberikan pemaparan Identitas dan Misi Perguruan Tinggi Katolik. Bagian kedua membahas norma-norma umum. Dalam dokumen Pedoman Identitas dan Misi ini, jika tertulis ECE 23 berarti merujuk pada bagian pertama dokumen ECE artikel 23. Jika merujuk bagian kedua dari ECE Pasal 4 ayat 3, maka akan ditulis dalam format “ECE, Norma-Norma Umum Ps. 4 §3.”

Guna membantu implementasi ECE di perguruan-perguruan tinggi Katolik anggota APTIK, telah disusun dokumen Pedoman Penerapan Konstitusi Apostolik Paus Yohanes Paulus II Tentang Universitas Katolik “Ex Corde Ecclesiae”. Dalam dokumen Pedoman Identitas dan Misi ini, rujukan pada dokumen Pedoman Penerapan ECE akan ditulis dalam format seperti “Penerapan ECE, 45”

#### *Evangelii Gaudium* (EG)

Anjuran Apostolik Paus Fransiskus tentang Sukacita Injil, 24 November 2013.

#### *Evangelii Nuntiandi* (EN)

Anjuran apostolik Paus Paulus VI tentang Pewartaan Injil di Dunia Modern, 8 Desember 1975.

#### *Familiaris Consortio* (FC)

Anjuran apostolik Santo Paus Yohanes Paulus II tentang Peranan Keluarga Kristen dalam Dunia Modern, 8 Desember 1975.

#### Formasi

Kata “formasi” (Latin: *Formatio*) merujuk pada pendidikan bagi orang dewasa. Dalam Gereja Katolik, kata ini sering dipakai dalam konteks pendidikan calon imam dan religius, sebagai suatu proses pendidikan mempersiapkan seorang pribadi menjadi imam. Formasi bagi religius berarti sebuah proses inkorporasi ke dalam lembaga hidup bakti, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga spiritual dan sikap. Dalam dokumen ini, formasi adalah proses mempersiapkan seseorang untuk suatu tugas atau jabatan tertentu, tidak hanya kemampuan akademik dan administratif, tetapi terutama spiritual dan karakter, termasuk di dalamnya adalah kemampuan pengambilan keputusan dan kepemimpinan.

*Fratelli Tutti* (FT)

Ensiklik Paus Fransiskus tentang Persaudaraan dan Persahabatan Sosial, 3 Oktober 2020.

*Gravissimum Educationis* (GE)

Dekret Konsili Vatikan II tentang Pendidikan Kristen, 28 Oktober 1965.

*Gaudium Et Spes* (GS)

Konstitusi Pastoral tentang Tugas Gereja dalam Dunia Dewasa Ini, Dokumen Konsili Vatikan II, 7 Desember 1965.

*International Federation of Catholic Universities* (IFCU)

*International Federation of Catholic Universities* (IFCU) adalah kerja sama lebih dari 200 perguruan tinggi Katolik se dunia. Federasi ini memfasilitasi proyek-proyek penelitian bersama di antara para anggota khususnya yang memiliki kontribusi pada kemajuan pengetahuan serta implementasinya pada pengembangan dunia dan umat manusia dalam terang iman dan Injil.

*The International Labour Organization* (ILO)

*The International Labour Organization* (ILO) adalah salah satu badan di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk memajukan keadilan sosial dan ekonomi dengan menetapkan standar perburuhan internasional.

Kanon (Kan.)

Kata “Kanun” (disingkat: Kan) merujuk penomoran paragraf dalam Kitab Hukum Kanonik yang merupakan susunan atau kodifikasi peraturan kanonik dalam Gereja Katolik, 25 Januari 1983.



## Keuskupan Agung (Keuskupan Metropolitan) dan Keuskupan Sufragan

Keuskupan adalah bagian dari umat Allah, yang dipercayakan kepada Uskup untuk digembalakan dengan kerja sama para imam (Kan. 369). Di dalam Gereja Katolik, dibedakan Keuskupan Agung (atau keuskupan metropolit) dan Keuskupan Sufragan. Meskipun tidak memiliki kuasa kepemimpinan di keuskupan sufragan, uskup metropolit memiliki beberapa tugas di keuskupan sufragan (Kan. 436).

## Kode Etik

Adalah norma dan asas yang sesuai dengan ajaran Gereja sebagai landasan tingkah laku terhadap pelaksanaan tridharma: pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, di perguruan tinggi APTIK.

## *Laodato Si'* (LS)

Ensiklik Paus Fransiskus tentang merawat bumi, rumah kita bersama (*On the care for our common home*), 24 Mei 2015.

## *Nostra Aetate* (NA)

Deklarasi Konsili Vatikan II tentang Hubungan Gereja dengan Agama-Agama Bukan Kristen, 28 Oktober 1965.

## *Misereor*

*Misereor* adalah organisasi para Uskup Jerman yang bertanggung jawab untuk membantu pengembangan negara-negara dunia ketiga. Selama lebih dari 60 tahun *Misereor* telah berkomitmen untuk memerangi kemiskinan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. *Misereor* memberikan bantuan kepada yang yang membutuhkan – tanpa memandang agama, etnis, atau jenis kelamin.

## *Missio*

*Missio* merupakan lembaga karya misi kepausan yang tersebar di London. Dinyalakan oleh cinta Tuhan, *Missio* membantu para misionaris yang bekerja untuk mereka yang miskin dan membutuhkan, tanpa memandang latar belakang agama. *Missio* memberikan bantuan karya misi di Afrika, India, dan negara-negara Asia yang lain.

## *Nationwide University Network in Indonesia (NUNI)*

Perkumpulan Jejaring Perguruan Tinggi Nusantara (*Nationwide University Network in Indonesia* - NUNI) adalah kolaborasi strategis 21 universitas (PTS dan PTN) di Indonesia dengan tujuan menciptakan nilai dalam keunggulan akademik melalui mobilitas penelitian, fakultas, dan mahasiswa. Perkumpulan ini menciptakan peluang kepada para anggota untuk melakukan kolaborasi melalui empat pilar kerja sama yaitu Pertukaran Mahasiswa, Pertukaran Dosen dan Tenaga Kependidikan, Riset dan Inovasi, dan Peningkatan Reputasi Global.

## *Pascite Gregem Dei (PGD)*

Konstitusi apostolik tentang revisi Buku VI Kitab Hukum Kanonik tahun 1983. Buku VI tersebut membahas sanksi dalam Gereja. Konstitusi ini ditandatangani oleh Paus Fransiskus pada tanggal 1 Juni 2021. Perubahan dalam Buku VI diberlakukan sejak tanggal 8 Desember 2021.

## *Pedoman Pelayanan Pastoral Campus Ministry*

Adalah dokumen yang menjadi acuan terkait pentingnya, identitas, struktur, tugas dan tanggung jawab, serta tata kelola *Campus Ministry* di lembaga pendidikan tinggi Katolik anggota APTIK.

## *Porticus*

Yayasan *Porticus* adalah penyandang dana kemanusiaan yang berkantor pusat di Belanda. Yayasan ini berdiri pada tahun 1995 untuk mengelola harta keluarga

Brenninkmeijer untuk bantuan kemanusiaan. *Porticus* memiliki perhatian pada upaya menciptakan masa depan yang adil dan berkelanjutan (*sustainable*) yang memperhatikan dan mengembangkan martabat manusia. Secara khusus, *Porticus* memberikan bantuan pada bidang pendidikan, pengembangan masyarakat, iman, dan iklim.

#### Protokol Perlindungan Anak, Dewasa Rentan, dan Dewasa

Protokol yang dimaksud adalah sebuah dokumen yang menjadi pedoman bagi pimpinan universitas, yayasan, dan semua anggota komunitas universitas untuk melakukan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual (juga pelecehan dalam bentuk lain) terhadap anak, dewasa rentan (*vulnerable adult*), dan dewasa. Jika terjadi kasus, protokol mengatur prosedur pelaporan, penanganan, dan perlindungan terhadap korban.

#### *Redemptoris Missio* (RM)

Ensiklik Paus Yohanes Paulus II tentang Amanat Misioner Gereja, 7 Desember 1990.

#### *Safeguarding*

Istilah *safeguarding* merujuk pada upaya mempromosikan dan menciptakan budaya yang aman bagi anak-anak dan dewasa rentan (*vulnerable adult*).

#### *Spe Salvi* (SS)

Ensiklik Paus Benediktus XVI tentang Pengharapan Kristiani, 30 November 2007.

#### *The United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF)

*The United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) adalah salah satu badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab

memberikan bantuan kemanusiaan dan pengembangan untuk anak-anak di seluruh dunia.

#### *United Board (UB)*

*The United Board* (UB) untuk Pendidikan Tinggi di Asia adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki komitmen terhadap pendidikan pribadi secara utuh (*whole person education*) – intelektual, spiritual, dan etis. Didasarkan pada identitas dan nilai-nilai Kristiani, lembaga ini bekerja sama dengan universitas di Asia mempersiapkan pribadi yang profesional, berkepribadian utuh, dan bermanfaat bagi sesama. UB memberikan bantuan untuk pelatihan bagi para dosen, pejabat di universitas (*administrators*), dan yayasan (*trustees*), serta memfasilitasi kerja sama di antara perguruan tinggi dan universitas di Asia. Beberapa program yang saat ini ditawarkan adalah Pengembangan Kepemimpinan di Perguruan Tinggi; Pengembangan Dosen dalam pembelajaran, pengajaran, dan penelitian; kerja sama komunitas-kampus (*campus-community partnerships*); serta Budaya dan Agama di Asia.

#### *Veritatis Gaudium (VG)*

Konstitusi apostolik tentang universitas dan fakultas gerejawi. Konstitusi ini ditandatangani oleh Paus Fransiskus pada tanggal 8 Desember 2017 dan dipromulgasikan pada 29 Januari 2018.

#### *Vultum Dei Quaerere (VDQ)*

Konstitusi apostolik tentang hidup kontemplatif wanita. Konstitusi ditandatangani oleh Paus Fransiskus pada tanggal 22 Juli 2016.

## LAMPIRAN

Instrumen penilaian diri berikut dapat dipergunakan untuk menilai seberapa jauh Identitas dan Misi telah mewujudkan di Perguruan Tinggi Katolik.

### **Evaluasi Diri (Self-Assessment)**

#### **Petunjuk:**

Untuk setiap pernyataan, berikan tanda ✓ sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di perguruan tinggi.

- 1 : Sangat tidak sesuai
- 2 : Tidak sesuai
- 3 : Sesuai
- 4 : Sangat sesuai

No	Indikator	1	2	3	4
<b>NORMA UMUM</b>					
<b>Hakikat dan Tujuan Perguruan Tinggi Katolik</b>					
1	Melandaskan hidup dan karyanya pada pengakuan akan iman Katolik, penghayatan sakramen-sakramen, dan ketaatan kepada otoritas gerejawi yang berwenang.				
2	Memberi kesempatan untuk belajar secara memadai kepada orang miskin, kecil, lemah, cacat, dan terpinggirkan.				
3	Melibatkan siapa pun yang berkehendak baik dalam pengelolaan pendidikan, terutama saudara-saudari seiman yang mampu secara finansial, berkedudukan, dan yang ahli dalam ilmu kemasyarakatan.				
4	Mengupayakan pengembangan pribadi manusia ke taraf lebih penuh: Fisik, Intelektual, Moral, Sosial, Kultural, Religius.				

No	Indikator	1	2	3	4
5	Alumni mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat dan Gereja secara aktif dan bertanggung jawab.				
<b>Identitas dan Misi</b>					
6	Memiliki rumusan yang dihidupi atau dihayati dalam kehidupan sehari-hari.				
7	Memiliki rumusan misi perguruan tinggi yang jelas sebagai Perguruan Tinggi Katolik.				
8	Melakukan sosialisasi identitas dan misi kepada seluruh Komunitas Perguruan Tinggi.				
9	Memiliki lembaga yang secara khusus bertanggung jawab terhadap implementasi identitas dan misi perguruan tinggi.				
<b>Ciri Khas Perguruan Tinggi Katolik di Indonesia</b>					
10	Mengupayakan penghargaan terhadap pluralitas budaya dan agama.				
11	Berupaya mengatasi kesenjangan sosial dan mengusahakan pemerataan pendidikan.				
12	Memiliki kegiatan melawan radikalisme dan fundamentalisme.				
13	Memiliki kegiatan kepedulian terhadap isu ekologis.				
14	Melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu upaya-upaya pengentasan kemiskinan.				
15	Memiliki lembaga Identitas dan Misi perguruan tinggi.				
16	Memiliki Fakultas Teologi, sekurang-kurangnya lembaga atau pusat yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan mata kuliah Teologi ( <i>Chair of Theology</i> ).				
17	Setiap mahasiswa Katolik, melalui mata-mata kuliah Katolisitas, memperdalam iman Katolik dan perwujudannya sesuai dengan ilmu yang digelutinya.				
18	Mahasiswa tidak Katolik, mendapat kesempatan untuk mengenal nilai-nilai kristiani yang berguna bagi hidup mereka.				
19	Mahasiswa mempelajari etika atau moral kristiani				

No	Indikator	1	2	3	4
	sebagai bekal memasuki dunia kerja.				
20	Memperhatikan hari dan perayaan keagamaan, misalnya Hari Raya Natal, Rabu Abu, Pekan Suci, dan Perayaan Santo atau Santa Pelindung.				
21	Menghormati hari raya agama lain sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia.				
22	Pada hari-hari raya keagamaan mengupayakan kegiatan yang mendukung pendalaman iman, mempromosikan toleransi, dan mendorong perwujudan iman demi kehidupan pribadi dan bersama yang lebih baik.				
<b>Komunitas dan Pimpinan Perguruan Tinggi</b>					
23	Dosen-dosen dipilih dan ditetapkan berdasarkan kriteria yang benar dengan sungguh-sungguh memperhatikan integritas pribadi, iman, dan moral.				
24	Para dosen memiliki keterbukaan terhadap perubahan dan perkembangan pribadi.				
25	Tenaga kependidikan bertanggung jawab untuk mewujudkan pelayanan dengan dasar nilai kristiani kepada semua orang yang dilayani.				
26	Tenaga kependidikan yang tidak beragama Katolik menghargai dan menghidupi nilai-nilai kristiani dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.				
27	Dalam pembelajaran, mahasiswa diperlakukan sebagai anak-anak Allah, ditempatkan sebagai pusat sesuai dengan keadaan/kebutuhan.				
28	Mahasiswa dibimbing dan diarahkan untuk menjadi seperti Yesus dalam berpikir, berbicara, bersikap, dan bertindak.				
29	Mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang benar dan relevan untuk mengolah pengalaman hidup menjadi sesuatu yang bermakna untuk kemudian dibagikan kepada orang lain.				
30	Mahasiswa dibantu untuk mampu menerima diri, menghargai sesama, merawat semesta, dan mengalami kasih Allah.				
31	Mahasiswa diberi kesempatan untuk melibatkan diri				

No	Indikator	1	2	3	4
	secara sadar, aktif, dan sepenuhnya untuk secara sungguh-sungguh menghayati diri sebagai bagian masyarakat dan Gereja yang sedang hidup dan berkarya.				
32	Pimpinan tertinggi beragama Katolik.				
33	Memiliki kriteria yang jelas, tegas, dan pasti terkait pemilihan dan pengangkatan pimpinan tertinggi.				
34	Pimpinan memiliki hubungan yang erat dengan pimpinan Gereja setempat.				
35	Pemimpin tertinggi menghidupi nilai-nilai Kristiani.				
36	Dalam pengambilan keputusan, pemimpin tertinggi bebas dari kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan tertentu, dan berorientasi terhadap kebaikan bersama termasuk Gereja.				
<b>Yayasan Penyelenggara Perguruan Tinggi Katolik</b>					
37	Yayasan memiliki komitmen kelembagaan untuk membawa inspirasi dan sinar pewartaan kristiani melalui perguruan tinggi yang diselenggarakannya.				
38	Organ Yayasan memiliki kompetensi membangun dialog dan kerja sama dalam masing-masing organ dan antarorgan: Pembina, Pengurus, dan Pengawas.				
39	Organ Yayasan mengikuti pergulatan Perguruan Tinggi Katolik dalam konteks zaman yang begitu cepat berubah dan konteks Indonesia yang aktual.				
40	Memiliki komitmen, keterlibatan, cukup waktu, tenaga, dan perhatian untuk berperan sesuai fungsinya di Yayasan.				
41	Memiliki kesepahaman dengan ajaran dan arah gerak langkah Gereja baik Gereja Universal maupun Gereja setempat.				
42	Yayasan memiliki anggota Pembina yang merupakan orang beriman Katolik yang berdedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.				
43	Pembina menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa pengelolaan Yayasan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Katolik sesuai dengan ajaran iman,				



No	Indikator	1	2	3	4
	moral, dan sosial Gereja Katolik, dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.				
44	Pengurus Yayasan memastikan bahwa pengelolaan Yayasan dan penyelenggaraan perguruan tinggi dijiwai oleh ajaran iman dan moral Katolik, yaitu mengutamakan cinta kasih, menegakkan keadilan, melaksanakan solidaritas sosial, mempromosikan persaudaraan insani, dan turut merawat bumi sebagai rumah bersama segala ciptaan.				
45	Pengurus Yayasan memiliki pedoman arah dan program-program formasi tentang identitas dan misi Katolik bagi anggota pengurus dan seluruh karyawan dalam lingkungan Yayasan.				
46	Pengurus Yayasan menjamin keberadaan Lembaga Identitas dan Misi sebagai pengarah, penggerak dan pengelola program-program formasi mengenai identitas dan misi Katolik.				
47	Semua karyawan Yayasan pada waktu diangkat mendapat pengetahuan yang cukup tentang identitas Katolik dan implikasinya serta tanggung jawab untuk melaksanakan misi Perguruan Tinggi Katolik.				
48	Karyawan yang diterima bersedia dan mampu mengembangkan identitas dan turut melaksanakan misi Perguruan Tinggi Katolik.				
49	Yayasan dan Perguruan Tinggi Katolik menghormati kebebasan beragama dosen dan karyawan tidak Katolik.				
50	Kebijakan Yayasan tentang pengelolaan Perguruan Tinggi Katolik dan praktik-praktik layanan kepada karyawan dan mahasiswa mengaktualisasikan prinsip-prinsip kemanusiaan, subsidiaritas, anti-diskriminasi, anti-intoleransi, dan anti-korupsi.				
51	Pengawas Yayasan melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.				
52	Pengawas Yayasan turut menjaga dan memeriksa				

No	Indikator	1	2	3	4
	apakah Identitas Katolik dihidupi dan Misi Gereja dilaksanakan dalam lingkungan Perguruan Tinggi Katolik.				
53	Terdapat formasi untuk semua organ di lingkungan Yayasan.				
54	Yayasan dan Perguruan Tinggi Katolik memiliki hubungan menurut prinsip-prinsip: kolegialitas, koresponsibilitas, subsidiaritas, dan akuntabilitas.				
55	Terdapat dialog dan kerja sama yang erat antara Yayasan dan Perguruan Tinggi Katolik.				
56	Terdapat kebijakan yang mengatur tata kelola Yayasan dan Perguruan Tinggi.				
57	Hubungan antara Yayasan dan Perguruan Tinggi Katolik secara formal dituangkan dalam bentuk Statuta dan struktur organisasi perguruan tinggi.				
58	Perguruan tinggi memiliki Statuta sesuai ketentuan sipil dan memuat rumusan tujuan, unsur konstitutif, pemerintahan, dan cara kerja perguruan tinggi.				
59	Statuta dibuat dengan itikad baik dan semangat untuk melibatkan seluruh komponen komunitas perguruan tinggi dalam menghidupi identitas, melaksanakan misi, dan mengembangkan ciri khas Katolik dalam setiap tahap pengelolaan perguruan tinggi.				
<b>Statuta Perguruan Tinggi</b>					
60	Statuta perguruan tinggi secara eksplisit memuat Identitas dan Misi Perguruan Tinggi Katolik serta ciri khas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Katolik.				
61	Statuta perguruan tinggi mencantumkan karisma dan spiritualitas, pemikiran, dan cita-cita Pendiri.				

No	Indikator	1	2	3	4
<b>NORMA KHUSUS</b>					
<b>Pelayanan Pastoral</b>					
62	Memiliki seorang atau beberapa imam yang secara tetap melayani di Perguruan Tinggi.				
63	Memiliki unit <i>Campus Ministry</i> (atau yang sejenis) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pastoral Komunitas Perguruan Tinggi.				
<b>Kerja sama Antarlembaga</b>					
63	Memiliki kerja sama dengan Gereja Lokal.				
64	Memiliki kerja sama dengan Perguruan Tinggi anggota APTIK.				
65	Memiliki kerja sama dengan sekolah-sekolah Katolik.				
66	Memiliki hubungan relasi dan kerja sama yang baik dengan pemerintah.				
67	Memiliki kerja sama dengan perguruan tinggi non-anggota APTIK.				
68	Memiliki kerja sama dengan mitra internasional atau lembaga donor untuk pengembangan dosen, penelitian bersama, maupun kegiatan pertukaran mahasiswa.				
<b>Pimpinan/Pejabat Perguruan Tinggi</b>					
69	Pimpinan/pejabat memiliki profil pribadi dan keluarga yang sesuai dengan ajaran iman dan moral Katolik, menghidupi identitas, dan melaksanakan misi Perguruan Tinggi Katolik.				
70	Pimpinan/pejabat menjaga kesetiaan dan komitmen kelembagaan terhadap misi untuk mencari kebenaran, mengintegrasikan iman dan ilmu pengetahuan, dan membuka dialog antara Injil dengan kebudayaan.				
71	Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan tata kelola lembaga diresapi oleh semangat iman kristiani, mengutamakan pelayanan, dan memupuk hidup persaudaraan tanpa diskriminasi sebagai ekosistem institusional.				
72	Pimpinan/pejabat secara konsisten mengarahkan				

No	Indikator	1	2	3	4
	pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ciri-ciri Pendidikan Tinggi Katolik.				
73	Pimpinan/pejabat perguruan tinggi merencanakan dan melaksanakan program formasi berkelanjutan secara berjenjang bagi semua pejabat dan komunitas akademik.				
74	Pimpinan/pejabat berkomitmen untuk mengikuti formasi yang diadakan secara khusus bagi pimpinan/pejabat.				
75	Pimpinan/pejabat pada semua jenjang mengadakan asesmen terhadap perwujudan identitas, misi, dan ciri Katolik secara institusional.				
76	Pimpinan perguruan tinggi menjalin hubungan baik dengan Gereja setempat, khususnya dengan Uskup Diocesan.				
77	Pimpinan/pejabat menghidupi budaya kampus di mana setiap anggota komunitas dihargai martabat pribadinya sebagai manusia, kebebasan dan hati nuraninya, dan keterbukaannya kepada Tuhan sesuai imannya.				
78	Pimpinan/pejabat menjunjung tinggi martabat dan nilai luhur keluarga, serta mendukung kehidupan berkeluarga dari komunitas perguruan tinggi.				
79	Pimpinan/pejabat terus menerus meningkatkan perkembangan perguruan tinggi melalui kepemimpinan yang bersemangat melayani dan memiliki rasa tanggung jawab.				
<b>Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>					
80	Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kepribadian yang sehat, penghargaan terhadap nilai keluarga, penghayatan nilai-nilai kristiani, sehingga dapat menjadi teladan bagi mahasiswa yang sedang bertumbuh menjadi pribadi beriman yang matang.				
81	Dalam menjalankan tugasnya, Dosen dan Tenaga Kependidikan ikut menciptakan budaya yang aman dan nyaman ( <i>safeguarding</i> ), bebas dari perundungan dan				

No	Indikator	1	2	3	4
	kekerasan (termasuk kekerasan seksual) bagi anggota Komunitas Perguruan Tinggi.				
83	Dalam melaksanakan tridharma, para dosen setia pada ajaran Katolik.				
84	Perguruan tinggi terbuka terhadap penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bukan Katolik.				
85	Jumlah Dosen/Tenaga Kependidikan Katolik merupakan mayoritas.				
86	Relasi antardosen dan Dosen dengan Tenaga Kependidikan adalah relasi profesional dan saling mendukung yang didasarkan pada cinta kasih kristiani.				
<b>Mata Kuliah Katolisitas</b>					
87	Terdapat mata kuliah Pendidikan Agama Katolik yang menysasar pemahaman mahasiswa terhadap ajaran iman Katolik dan berguna untuk perkembangan hidup sebagai pribadi dan orang beriman, semakin toleran dan terbuka terhadap keberagaman suku, ras dan agama.				
88	Terdapat mata kuliah Ajaran Sosial Gereja dan Ekologi yang menekankan semangat pengabdian kristiani bagi sesama demi menegakkan keadilan sosial dan lingkungan hidup				
89	Terdapat mata kuliah Filsafat Manusia atau Antropologi Kristiani yang memberikan perspektif dasar tentang kehidupan manusia secara menyeluruh yang menuntun mahasiswa untuk semakin menghargai martabat manusia.				
90	Terdapat mata kuliah Etika Kristiani atau Teologi Moral yang membantu mahasiswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan nilai dan prinsip ajaran Gereja Katolik.				
91	Terdapat mata kuliah khas berdasarkan spiritualitas yang dihidupi oleh perguruan tinggi.				

<b>Lembaga/Unit Pelayanan Sivitas Perguruan Tinggi</b>					
92	Memiliki unit pelayanan bimbingan konseling yang bertanggung jawab terhadap program dan pendampingan dalam bentuk bimbingan konseling kepada setiap warga Komunitas Perguruan Tinggi yang membutuhkan.				
93	Rumusan misi perguruan tinggi secara tegas menyatakan perlindungan terhadap anak-anak, dewasa rentan, dan dewasa.				
94	Memiliki unit satuan tugas perlindungan anak-anak, dewasa rentan, dan dewasa serta mengembangkan kode perilaku dalam interaksi antarpribadi.				
95	Memiliki lembaga kajian etika yang secara konsisten melakukan kajian-kajian etika dari perspektif moral Katolik dan mencermati praktik yang terjadi di dalam dan di luar kampus.				
<b>Formasi Dosen/Tenaga Kependidikan/Pimpinan Perguruan Tinggi</b>					
96	Memiliki formasi berkelanjutan bagi dosen atau tenaga kependidikan untuk terus menghidupi identitas, misi, dan ciri Perguruan Tinggi, termasuk di dalamnya terkait dengan iman Katolik yang merupakan ciri Perguruan Tinggi.				
97	Memberikan layanan yang prima kepada mahasiswa, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan, termasuk kepada mahasiswa yang miskin dan berkebutuhan khusus.				
98	Memiliki kegiatan rekoleksi, retreat dan refleksi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang merupakan bentuk khusus formasi identitas, misi, dan ciri khas Perguruan Tinggi Katolik.				
<b>Alumni</b>					
99	Memiliki organisasi alumni yang aktif dan dikelola dengan baik.				
100	Alumni dengan perusahaan/industri/organisasi di				

	mana mereka berkiprah menjadi mitra kampus dalam pembelajaran, tempat penelitian, uji coba model/temuan dari kampus, dan sejenisnya.				
<b>Kode Etik dan Protokol Perlindungan Anak, Dewasa Rentan dan Dewasa</b>					
101	Pengajaran diselenggarakan dengan mengindahkan nilai-nilai Katolik dan selalu setia dengan Ajaran Magisterium Gereja.				
102	Penelitian dilaksanakan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Katolik dan sejalan dengan Ajaran Magisterium Gereja.				
103	Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan dengan berpegang pada nilai-nilai kristiani.				
104	Memiliki protokol yang membantu Komunitas Perguruan Tinggi untuk membangun budaya aman dan nyaman bagi anak-anak, dewasa rentan dan dewasa.				
105	Menyediakan pendidikan bagi kaum difabel.				

## **Lampiran 2**

### **Petunjuk Pelaksanaan Pasal 14 Pedoman Identitas dan Misi Perguruan Tinggi Katolik di Indonesia tentang Lembaga Identitas dan Misi**

#### **I. Pengantar**

Tentang Lembaga Identitas dan Misi, Pasal 14 dokumen Pedoman Identitas dan Misi (PIM) (APTIK) menyatakan dua hal berikut:

- 1) Untuk menghidupi identitas, melaksanakan misi, dan mengembangkan ciri khas, serta secara periodik mengevaluasi program kerjanya, maka lembaga pendidikan tinggi Katolik perlu membentuk Lembaga Identitas dan Misi dengan struktur sesuai kondisi organisasi masing-masing.
- 2) Lembaga Identitas dan Misi ditempatkan di bawah otoritas Yayasan atau Pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal tersebut menegaskan perlunya sebuah lembaga (atau unit) dalam Perguruan Tinggi Katolik (PTK) di Indonesia yang bertugas untuk melakukan kajian, pengembangan, dan implementasi identitas dan misi PTK. Terkait dengan hal tersebut, Tim Gugus Tugas Misi dan Identitas Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) berusaha menyusun sebuah panduan seperti dipresentasikan di sini. Dokumen ini disusun dengan merujuk pada pasal-pasal dalam Pedoman Identitas dan Misi Perguruan Tinggi Katolik di Indonesia (2023).

#### **II. Nama Unit Penanggung Jawab**


1. **Lembaga Identitas dan Misi** (LIM) sebagai unit kerja dibentuk oleh pimpinan Perguruan Tinggi (PT) (Pasal 14).
2. Nama lembaga atau unit kerja tersebut ditentukan oleh pimpinan PT dan kedudukannya ditentukan sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan lembaga yang dimilikinya.
3. Sebagai contoh, lembaga tersebut dapat diberi nama Lembaga Pengembangan Humaniora (Universitas Katolik Parahyangan), Lembaga Penguatan Nilai Universitas (Universitas Katolik Widya Mandala), Lembaga Misi dan Identitas (Universitas Katolik De La Salle Manado), The Soegijapranata Institute (Universitas Katolik Soegijapranata), dan Sekretariat Misi dan Identitas (Universitas Sanata Dharma).

#### **III. Pimpinan Lembaga (Unit)**

1. LIM dipimpin oleh seorang kepala lembaga (unit) yang memahami dan menghayati identitas Katolik, dan nilai-nilai yang dihidupi oleh PT.
2. Kepala lembaga diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan PT dengan Surat Keputusan pimpinan PT dan harus diatur dalam Statuta PT.
3. Kepala lembaga sebaiknya memiliki tim kerja dan/atau staf yang membantu terlaksananya program-program kerja LIM. Tim tersebut diangkat dengan surat tugas pimpinan PT.



4. Untuk setiap program kerja, sebaiknya dibentuk panitia pelaksana dengan surat tugas pimpinan PT.



Gambar 1. Lingkup kerja Lembaga Identitas dan Misi

#### IV. Divisi/Lingkup Kerja LIM

Agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan baik, LIM memiliki tiga divisi sebagai berikut.

1. **Divisi Kajian Identitas dan Misi PT**

Divisi ini bertugas untuk **melakukan kajian** guna menggali identitas dan misi, termasuk nilai spiritualitas khas yang dimiliki oleh PT.

2. **Divisi Implementasi Identitas dan Misi**

**Bekerja sama** dengan unit-unit terkait, divisi ini bertugas untuk mensosialisasikan identitas dan misi PT kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

- a. Divisi ini **bertanggung jawab** terhadap kegiatan formasi untuk calon pejabat dan pejabat struktural. Sebagai pemimpin di unit masing-masing, pejabat struktural diharapkan memahami dan menghidupi identitas dan misi PT.
- b. **Bekerja sama** dengan unit (biro) Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) atau *Human Resource Department* (HRD), divisi implementasi identitas dan misi terlibat dalam formasi dosen dan tenaga kependidikan.
- c. **Bekerja sama** dengan unit yang bertanggung jawab terhadap Mata Kuliah Umum (MKU) dan wakil pimpinan PT bidang kemahasiswaan, divisi ini terlibat dalam implementasi identitas dan misi kepada para mahasiswa. Misalnya, terlibat dalam pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau modul untuk kuliah Pendidikan Agama atau mata kuliah lain yang diwajibkan oleh PT.

### 3. Divisi Pelayanan Pastoral (*Campus Ministry*)

Sebagai sebuah perguruan tinggi Katolik, LIM **bertanggung jawab** terhadap **keterlaksanaan pelayanan pastoral** di PT tersebut. Sesuai dengan situasi dan kebutuhan, unit pelayanan pastoral dapat berada dalam lingkup LIM, namun dapat juga berdiri sebagai lembaga (unit) yang terpisah.

## V. Gambaran Tugas (*Job Description*)

1. **Menggali** identitas dan misi organisasi sebagai Perguruan Tinggi Katolik (pertanyaan panduan: mengapa PTK ini didirikan, menggali aspek kesejarahan institusi; spiritualitas pendiri, kearifan lokal)
2. **Merumuskan** nilai-nilai berdasarkan penggalian pada no 1 di atas
3. **Menginternalisasikan** nilai-nilai tersebut melalui berbagai program kegiatan:
4. **Mengusulkan** kepada *stakeholders* PTK untuk mencermati arah pengembangan unit, agar selaras dengan Identitas dan Misi PTK
5. **Bekerja sama** dan **berkoordinasi** dengan direktorat/unit/lembaga/biro Sumber Daya Manusia/Human Capital dalam melakukan *Formatio* dosen dan tenaga kependidikan → berkoordinasi dengan unit SDM
6. **Bekerja sama** dan **berkoordinasi** dengan Bidang Kemahasiswaan dan/atau penyelenggara Mata Kuliah Umum dalam melakukan *Formatio* mahasiswa
7. **Bekerja sama** dengan *Campus Ministry* dalam menyelenggarakan karya pastoral.

Perlu dicatat bahwa jika penggalian identitas dan misi menghasilkan nilai yang tidak sejalan dengan visi-misi perguruan tinggi, maka pimpinan perguruan tinggi hendaknya melakukan *alignment* visi-misi.

## Tugas Pokok

1. **Mendukung** pimpinan perguruan tinggi dalam merealisasikan identitas dan misi perguruan tinggi Katolik.
2. **Merumuskan** visi, misi, tujuan dan strategi Lembaga Identitas dan Misi.
3. **Menyusun** dan **melaksanakan** rencana kerja strategis dan operasional.
4. **Menyusun** dan **merealisasikan** rencana kegiatan dan anggaran.
5. **Bekerja sama** dengan unit SDM, unit kemahasiswaan dan CM dalam penyelenggaraan program *formatio*.
6. Melakukan **monitoring** dan **evaluasi** atas pelaksanaan program kerja.
7. **Menyusun laporan** pertanggungjawaban atas penyelenggaraan program kerja.

## Tanggung Jawab

1. **Memastikan** bahwa PTK memiliki identitas dan misi yang sejalan dengan ciri institusi Katolik, Ajaran/Dokumen Gereja, serta Karisma dan Spiritualitas Pendiri
2. **Bertanggung jawab** kepada pimpinan PT untuk penyelenggaraan program kerja

## Wewenang

1. **Memberi pertimbangan** dan **usulan** kepada pimpinan perguruan tinggi terkait identitas dan misi
2. **Melaksanakan koordinasi** dengan CM, unit kemahasiswaan, unit SDM, fakultas dan program studi dalam mewujudkan identitas dan misi PTK
3. **Bekerja sama** dengan lembaga Gerejawi, swasta dan pemerintahan untuk mewujudkan identitas dan misi
4. **Berkomunikasi** dengan Yayasan dalam rangka membangun/menegakkan identitas dan misi
5. **Mengambil Keputusan** atas program kegiatan yang menunjang terwujudnya identitas dan misi PTK
6. **Memantau** dan **mengevaluasi** pelaksanaan program-program perwujudan dan pengintegrasian identitas dan misi
7. **Merekomendasikan** kepada pimpinan atas hasil monitoring dan evaluasi

## VI. Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, dan Indikator

Dalam konteks akreditasi, lembaga ini merumuskan dan mewujudkan visi dan misi PT. Rumusan-rumusan tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator dalam rencana strategis dan rencana operasional berikut bersifat tawaran, hanya sekedar contoh. Setiap PTK diharapkan dapat membuat rumusan yang sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing.

Visi dan Misi	
Tujuan	<b>Menguatkan keberdayaan</b> seluruh warga PTK dalam mencapai visi dan misinya, terutama sebagai perguruan tinggi Katolik di Indonesia.
Sasaran	<b>Penguatan</b> identitas dan misi sebagai PTK di Indonesia
Strategi	<b>Pemberdayaan</b> seluruh warga PT dalam mewujudkan Identitas dan Misi PTK di Indonesia

### 1. Divisi Kajian Identitas dan Misi

Program	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Indikator
Pengkajian identitas dan misi PT melalui studi sejarah PT, kharisma pendiri, dan/atau pelindung PT.	Melakukan lokakarya, studi bersama, seminar dan/atau FGD untuk melakukan kajian terhadap identitas dan misi PT.	Diperolehnya rumusan identitas dan misi perguruan tinggi yang sesuai dengan karisma pendiri dan/atau pelindung PT.	Dokumen rumusan identitas dan misi PT menurut karisma pendiri dan/atau pelindung.
			Dokumen rumusan nilai-nilai dasar PT

### 2. Divisi Implementasi Identitas dan Misi

Program	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Indikator
Penyusunan rancangan program implementasi identitas dan misi PT untuk pejabat struktural, dosen, tenaga	Melakukan lokakarya untuk merancang program implementasi identitas dan misi PT untuk pejabat struktural, dosen,	Tersedianya dokumen pedoman program implementasi identitas dan misi PT untuk pejabat struktural, dosen, tenaga	Dokumen program implementasi identitas dan misi PT untuk pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

kependidikan, dan mahasiswa	tenaga kependidikan, dan mahasiswa	kependidikan, dan mahasiswa	
Penyusunan rancangan program <i>on going formation</i> bagi dosen dan tenaga kependidikan			Dokumen rancangan program <i>on going formation</i> bagi dosen dan tenaga kependidikan
Pelaksanaan program implementasi identitas dan misi PT			Kegiatan implementasi identitas dan misi PT
Pelaksanaan formasi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan identitas dan misi PT			Kegiatan formasi dosen dan tenaga kependidikan
Penyusunan rencana pengenalan identitas dan misi PT kepada para mahasiswa			Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dan modul mata kuliah pendidikan agama
			Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dan modul mata kuliah penanaman nilai
Pelaksanaan monitor dan evaluasi (monev) terhadap program-program implementasi identitas dan misi PT			Laporan hasil monev program-program implementasi identitas dan misi PT
Pembuatan dan pemasangan artefak berupa poster, patung, lukisan, mural, slogan terkait identitas dan misi di kawasan kampus			

### 3. Divisi Pelayanan Pastoral (*Campus Ministry*)

Silakan mengacu pada Pedoman Pelayanan Pastoral *Campus Ministry* APTIK (2023).

Program	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Indikator
Penyusunan rancangan program kegiatan pastoral kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa	Melakukan lokakarya penyusunan program kegiatan pastoral kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa	Tersedianya dokumen rancangan program kegiatan pastoral kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa	Dokumen rancangan program kegiatan pastoral
Pelaksanaan program-program pelayanan pastoral kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa			Kegiatan pelayanan pastoral kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kegiatan-kegiatan pelayanan pastoral			Laporan hasil monev pelaksanaan kegiatan pelayanan pastoral

Jakarta, 25 Juli 2024